



EPISTEMA Working Paper No. 06/2010

Bersiap tanpa rencana

Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah
Terhadap Perubahan Iklim/REDD
di Kalimantan Tengah

Mumu Muhajir



Epistema Institute

HuMa

Bersiap tanpa rencana:

**Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap
Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah**

Mumu Muhajir

Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Muhajir, Mumu, 2010. *Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah*. Kertas Kerja Epistema No.06/2001, Jakarta: Epistema Institute

(<http://www.hukumdanmasyarakat.org/content/publikasi/bersiap-tanpa-rencana-mumu-muhajir>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema.institute@yahoo.com atau mumu.muhajir@gmail.com.

Penata letak : Andi Sandhi

Editor bahasa : Alexander Juanda Saputra

Epistema Institute

Jalan Jatipadang Utara I No. 12

Jakarta 12450

Telepon/faksimile: 021-78832167

E-mail: learningcenterhuma@gmail.com

Website: www.hukumdanmasyarakat.org

Bersiap Tanpa Rencana: Tinjauan Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Iklim/REDD di Kalimantan Tengah

Mumu Muhajir

I. Pendahuluan

Dalam tiga tahun terakhir, isu perubahan iklim dan REDD telah menjadi diskursus penting, tidak hanya di kalangan saintis, tetapi juga di kalangan aktivis dan pemerintah. Respon dari kalangan pemerintah di Indonesia yang akan dijadikan perhatian dalam laporan riset ini. Respon pemerintah terhadap isunya itu sendiri merupakan hal yang baik, yang menunjukkan berjalannya roda pemerintahan. Perubahan iklim/REDD merupakan fenomena yang akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dilihat, misalnya, dampak pada ketergantungan sebagian besar masyarakat Indonesia pada ketersediaan SDA. Perubahan iklim dikawatirkan akan menjadi penghalang penting tercapainya kesejahteraan mereka.

Respon itu sendiri berjalan karena ada tantangan yang harus dihadapi. Respon selalu berarti sekumpulan pertanyaan: respon terhadap apa atau siapa? mengapa? dan bagaimana respon itu dilakukan. Lalu, karena ini berhubungan dengan respon pemerintah, pertanyaan penting mengemuka: apakah respon itu sudah sejalan dengan apa yang dimau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak? Tanpa ada kesesuaian dengan kemauan dan atau respon itu melindungi kepentingan masyarakat, maka pemerintah seperti mesin otonom yang dipertanyakan akuntabilitasnya di hadapan rakyatnya. Ia memang merespon dengan baik isu tersebut namun ia sebenarnya sedang merespon selain kepentingan rakyatnya. Lalu ia merespon terhadap kepentingan siapa atau apa?.

Pertanyaan-pertanyaan di atas memang sangat kompleks dan akan sangat baik jika dijawab. Hanya saja laporan ini ada keterbatasannya. Laporan ini pada dasarnya hanya akan mencoba pertanyaan sederhana: bagaimana pemerintah merespon isu perubahan iklim dan REDD tersebut dan bagaimana pemerintah

mengintegrasikan respon tersebut ke dalam kebijakan sehari-hari kerja pemerintahannya dan apakah respon pemerintah itu telah melindungi kepentingan masyarakat terkena dampak, yang kami perkecil luasannya sebagai masyarakat adat dan lokal? Laporan ini karenanya berlaku seperti pemotretan atas respon pemerintah dalam tiga tahun terakhir (2007 – 2010). Tapi, ada beberapa kebijakan di luar rentang waktu itu yang ternyata harus disebut karena keterkaitan kuatnya dengan perubahan iklim/REDD. Laporan ini juga tidak terlalu berfokus pada siapa yang sedang direspon oleh pemerintah atau aktor di luar pemerintah.

Walaupun demikian, secara tersirat, dalam pemotretan respon pemerintah tersebut sebenarnya bisa terlihat siapa yang sedang direspon paling banyak oleh pemerintah tersebut. Apalagi jika dilihat dalam kenyataannya isu perubahan iklim dan REDD merupakan isu yang berasal dari dunia internasional.

Dalam tulisan ini, penulis terlebih dahulu memaparkan respon kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum masuk untuk membahas respon kebijakan yang sama di tingkat Pemerintah Kabupaten Kapuas.

II. Respon kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

(a) Sekilas Provinsi Kalimantan Tengah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) merupakan Provinsi terluas ketiga setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 153.564 kilometer persegi. Dari luas wilayah itu, 69,9% diantaranya masih berupa hutan [10.735.935 hektar]. Data ini berdasar kepada hasil paduserasi antara TGHK dengan RTRWP pada Oktober 1999. Data terbaru masih belum tersedia mengingat RTRWP baru Kalimantan Tengah yang diajukan sejak tahun 2003 masih belum kelar pembahasannya. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah, ketinggiannya berkisar antara 0 s/d 150 meter dari permukaan air laut. Kecuali sebagian kecil di wilayah Utara merupakan daerah perbukitan dimana terbentang pegunungan Muller-Schwanner dengan puncak tertingginya (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut.

Jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 2,1 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 14 jiwa per kilometer persegi; jauh di bawah rata-rata

tingkat kepadatan penduduk secara nasional/Indonesia yang sebesar 123 jiwa per kilometer persegi. Sebagai besar penduduk menggantungkan hidupnya pada pertanian [60,67% dari angkatan kerja], sebagian kecilnya terserap di sektor lainnya.

Pada awalnya, Kalimantan Tengah hanya memiliki lima Kabupaten, namun sejak ada pemekaran wilayah di tahun 2002, jumlah Kabupaten di Kalimantan Tengah bertambah menjadi 13 Kabupaten dan satu Kota.

(b) Kalimantan Tengah, perubahan iklim, REDD

Setengah luas Kalimantan Tengah adalah hutan, seperlimanya lahan gambut, sehingga menjadikannya calon kuat percontohan REDD Plus (REDD+). Kalimantan Tengah dipandang memiliki peran penting dalam mencapai solusi bagi masalah perubahan iklim dengan potensi hutan dan ekosistem gambut yang banyak menyimpan karbon. Tidak hanya karena luas dan masih terjaganya hutan, tetapi karena luasnya lahan gambut yang berada di sebelah selatan provinsi Kalimantan Tengah. Luas lahan gambut mencapai 3.010.640 ha dengan kedalaman yang bervariasi: dari yang kedalamannya kurang dari 0.5m sampai yang lebih dari 8 m. Namun umumnya didominasi oleh kedalaman gambut yang dalamnya lebih dari 2 meter yang luasnya mencapai 41,06% atau sekitar 1.236.071 ha. Lahan Gambut di Kalimantan Tengah ini merupakan lahan gambut yang terbesar di Kalimantan (52,18% dari total lahan gambut Pulau Kalimantan) (Wahyunto, I Nyoman N. Suryadiputra, 2008:37).

Lahan Gambut berperan penting dalam penyerapan atau penahan karbon. Potensinya sangat besar pada kontribusi perubahan iklim jika ia secara sengaja atau tidak sengaja dibuat terbuka. Karena karbon yang terlepas tidak hanya dari pepohonan yang tumbuh di atasnya, tetapi juga dari bahan organik yang terurai di dalam tanah. Di lahan gambut sendiri, karbon lebih banyak terdapat di dalam permukaan tanah daripada di atas permukaan tanah.

Dan inilah yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah. Dari 3,1 juta hektare kawasan gambut, lebih dari 1,5 juta hektar sudah rusak dan perlu direhabilitasi.¹ Kerusakan dipicu aktivitas pembukaan proyek eks Pengembangan Lahan Gambut

¹ <http://regional.kompas.com/read/2010/05/25/17572054/Hutan.Kalimantan.Tengah.Rusak.Parah> (diakses 3-06-2010).

(PLG) sejuta hektare, serta pembukaan kawasan gambut untuk sawit dan hutan tanam industri (HTI). Bukan hanya lahan gambut yang rusak, di Kalimantan Tengah sendiri terdapat lebih kurang 5,3 juta hektar lahan kritis. Masifnya kerusakan hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini telah merugikan lingkungan dan masyarakat akibat mudah terjadinya kebakaran hutan, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati.

Kondisi hutan/lahan gambut di Kalimantan Tengah yang berada di dalam tekanan berat ini bisa dengan gampang dilihat dengan mengamati struktur perekonomian di Kalimantan Tengah. Saat ini sektor perkebunan, terutama sawit, merupakan salah satu sektor terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Kontribusinya mencapai 37,07% pada PDRB Kalimantan Tengah. Kontribusinya ini ternyata masih belum mencapai titik maksimal, masih bisa ditingkatkan. Sayangnya peningkatan kontribusi itu tidak hanya dengan proses intensifikasi (perbaikan standar, efisiensi panen, dst) namun dengan melakukan ekspansi lahan. Ekspansi ini tidak hanya pada lahan non-kehutanan, namun juga masuk ke areal berhutan (Pokja Sawit Multipihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008:15).

Karena itu, setidaknya sejak tahun 2007, sudah banyak pihak yang bekerja di Kalimantan Tengah dan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berusaha mencari solusi yang dapat mencegah dampak perubahan iklim sekaligus memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2007 pula, Provinsi Kalimantan Tengah selalu diajak oleh pemerintah pusat untuk ikut terlibat di dalam perbincangan internasional terkait perubahan iklim. Terakhir adalah kehadiran Provinsi Kalimantan Tengah di COP 15 di Kopenhagen, Denmark.²

Potensi Kalimantan Tengah memberikan solusi bagi mitigasi perubahan iklim mendorong banyak pihak untuk datang ke Kalimantan Tengah dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dengan membawa kepentingannya masing-masing. Beberapa lembaga penting yang patut dicatat adalah Wetland Internasional, Yayasan BOS [Borneo Orangutan Survival] Mawas, KFCP [The Kalimantan Forest and Climate Partnership] dan Kemitraan.

² Syahrin Daulay (Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah), Wawancara pribadi, 22-06-2010.

1. Wetland Internasional

Wetland Internasional sudah sejak lama bekerja di Kalimantan Tengah dan berkonsentrasi di masalah lahan gambut di Kalimantan Tengah. Bersama-sama dengan mitra lainnya dengan pembiayaan dari Pemerintah Belanda dan Indonesia,³ berhasil menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah atau Rencana Induk PLG. Rencana Induk PLG ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan swasta dan juga masyarakat dalam melakukan aktivitas apapun di lahan eks PLG tersebut. Ia menjadi tatanan penting bagi implementasi Inpres No 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Hanya sayangnya, baik Inpres No. 2/2007 maupun Rencana Induk PLG ini menghadapi kendala di dalam pelaksanaannya. Inpres 2/2007 tidak maksimal berjalan karena tiadanya dukungan dana sementara Rencana Induk PLG itu kemungkinan besar akan menjadi dokumen mati. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara masing-masing pemerintah pusat, pemerintah daerah yang mewadahi wilayah PLG.⁴ Apapun kondisinya, Rencana Induk PLG merupakan dokumen penting bagi siapapun pihak yang mau bekerja di isu REDD di Kalimantan Tengah.

2. Yayasan BOS Mawas

Yayasan BOS Mawas merupakan lembaga yang bekerja untuk menyelamatkan orangutan, reintrodusir orangutan dan sekaligus melindungi habitatnya. BOS Mawas merupakan salah satu anggota konsorsium dari KFCP. BOS Mawas punya kepentingan besar melindungi hutan dan lahan gambut yang ada di dua Kabupaten, Barito Selatan dan Kapuas. Terkait dengan lahan PLG, BOS Mawas bekerja di Blok E PLG seluas kurang lebih 300.000 hektar . Penunjukan kerja ini diperkuat dengan Ijin Prinsip Untuk Kerjasama Konservasi dari Gubernur Kalimantan Tengah [berupa Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.38/GUB-VII/2002, tanggal 31 Juli 2002].⁵ Dalam

³ CIMTROP-UNPAR, CARE, Bappenas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan and Pemkot Palangkaraya.

⁴ Muri (CARE International Indonesia site Kalimantan Tengah), Wawancara Pribadi, 22-06-2010.

⁵ Informasi dari website BOS Mawas: <http://www.sambojalodge.com/AboutBOSFoundation/BOSMawas/>.

soal perdagangan karbon, BOS mawas sudah berjalan jauh dengan membuat skema Debt-for-Nature Swaps dan Perdagangan Karbon sendiri (lihat Smits 2003).

3. KFCP (Kalimantan Forest and Climate Partnership)

KFCP merupakan proyek DA [Demonstration Activities] REDD terbesar yang diadakan di Indonesia dengan biaya kurang lebih 30 juta dolar Australia yang ditandatangani pada September 2007. KFCP kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Australia terkait perubahan iklim dengan spesifik REDD bernama Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership [IAFCP] yang ditandatangani oleh PM Australia, Kevin Rudd dan Presiden Indonesia, SBY pada 13 Juni 2008. Setelah memberikan 30 juta dolar Australia pada KFCP, IAFCP berkomitmen memberikan dana sebesar 10 juta dolar Australia bagi proyek Hutan dan Iklim pemerintah Indonesia.

KFCP berusaha membangun beberapa pola yang kemungkinan harus hadir di dalam proyek REDD, antara lain soal hitung-hitungan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; mendekatkan perhitungan karbon hutan ke dalam sistem kehutanan Indonesia, pembayaran insentif kepada masyarakat yang tergantung hutan di Kalimantan Tengah dan membangun kerjasama institusional dengan pemerintah dalam pelaksanaan REDD. KFCP ini bekerja di areal kurang lebih 150.000 ha yang ada di Kalimantan Tengah. Namun sampai sekarang penunjukan detail lokasi mana yang akan dijadikan wilayah DA REDD belum dilakukan. Walaupun demikian, kemungkinan besar lokasi itu akan berada di sekitar Blok E PLG.⁶ KFCP sekarang ini menempati salah satu gedung di perkantoran Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan di Indonesia atau Kemitraan

Pihak ketiga lain, yang sepertinya bukan pihak terakhir, yang menjalin kerja sama dengan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kemitraan⁷. Kerjasama antara Kemitraan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak melulu soal REDD, namun lebih luas yakni perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalimantan Tengah. Ada

⁶ Aleu Dohong (Staf KFCP), Wawancara Pribadi, 22-06-2010.

⁷ <http://www.kemitraan.or.id/> (diakses 5-06-2010).

beberapa isu yang akan dikerjasamakan yakni, [1] soal Lingkungan Hidup dan Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah; [2] Ekonomi dan perdagangan dalam konteks perubahan iklim; [3] pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; serta [4] tata kelola pemerintahan yang baik.

Saat ini kegiatan yang sudah berlangsung adalah konsultasi publik Rencana Induk PLG kepada yang berjenjang dilakukan dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Di tingkat desa, konsultasi dilakukan di sekitar 28 desa , 22 kecamatan dan empat kabupaten/kota, yakni di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Selatan.

REDD sendiri masuk ke empat isu yang dikerjasamakan di atas. Misalnya saja akan ada sosialisasi soal REDD pada semua aparat pemerintah dan masyarakat yang berada di dalam kawasan Blok A dan E PLG serta peningkatan kapasitas pejabat Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan implementasi REDD yang masuk di dalam isu Lingkungan Hidup dan Rencana PLG.

Hal yang menarik lain dari kegiatan di dalam isu pertama ini adalah penyelesaian masalah penguasaan tanah dan inventarisasi tanah-tanah adat.⁸ Hanya saja, dalam dokumen yang penulis dapatkan yang bernama “Matriks Kerangka Logis Kegiatan Sebagai Tindak Lanjut Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Antara Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”, dua kegiatan penting itu tidak dicantumkan. Yang ada malah fasilitasi adanya pola integrasi antara usulan skema REDD dengan hutan masyarakat (CBFM) di mana salah satu bentuk CBFM itu adalah hutan adat. Kejelasan soal ini, terutama inventarisasi tanah-tanah adat, sangat penting dipikirkan dengan masak karena sudah ada Pergub yang mengatur soal Tanah adat dan Hak-hak adat atas tanah yang disamping menghembuskan kabar baik, namun mengintai di belakangnya persoalan tersendiri bagi tanah-tanah adat. Penjelasan soal Pergub ini akan dijelaskan di sub bab lain tulisan ini.

lembaga yang diuraikan di atas tidak bisa mewakili tingkah polah pihak-pihak lain yang sedang bekerja di Kalimantan Tengah terutama yang terkait dengan perubahan iklim. WWF, misalnya, yang fasilitasi dalam Heart of Borneo-nya

⁸ <http://www.kemitraan.or.id/partnership-events/central-kalimantan-and-the-partnership-signed-formal-agreement/lang-pref/id/> (diakses 5-06-2010).

memberikan nuansa tersendiri dalam isu perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah. Tapi penguraian secara singkat keempat pelaku penting REDD di Kalimantan Tengah ini bisa menunjukkan dengan siapa dan atas insentif siapa sebenarnya respon [kebijakan] Pemprov Kalimantan Tengah bergerak dalam menanggapi isu perubahan iklim dan REDD. Penjelasan lebih detail soal respon kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan diuraikan di bawah.

(c) Respon kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas perubahan iklim dan REDD

(i) Perencanaan kebijakan pembangunan

Perencanaan kebijakan merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk merencanakan suatu program di masa mendatang dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan para pihak baik yang ada di dalam internal pemerintah maupun pihak di luar pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Ia sebenarnya bisa menjadi alat untuk mengkoordinasikan kerja semua stakeholder agar dapat mencapai target tertentu.

Bagi daerah sendiri, perencanaan pembangunan ini berisi rencana pembangunan dan tahapan untuk meraih visi daerahnya, baik yang berjangka panjang, menengah atau tahunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dinas-dinas terkait. Selain sebagai alat koordinasi, proses perencanaan kebijakan pembangunan itu sendiri dapat dijadikan alat untuk mengukur sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan itu mencapai sasaran atau target, menjadi alat untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan apa yang ditargetkan, serta sebagai alat untuk membuka umpan balik dari para stakeholder daerah perihal tahapan pelaksanaan pembangunan.

Untuk keperluan tulisan ini, dokumen perencanaan pembangunan yang akan ditelisik dimulai dari dokumen perencanaan yang berjangka panjang atau yang biasanya lebih abstrak, lalu berlanjut ke dokumen perencanaan yang berjangka menengah serta akhirnya dokumen yang lebih rigid yang berjangka tahunan. Dokumen perencanaan ini terbagi antara pemerintah daerah secara umum serta dokumen milik dinas-dinas atau dikenal sebagai SKPD [Satuan Kerja Perangkat

Daerah]. Karena keterbatasan data dan juga pelingkupan yang rigid, yakni dengan hanya melihat keterkaitannya dengan isu perubahan iklim/REDD, hanya dokumen yang disebutkan di bawah saja yang akan diteliti isinya. Sebagian informasi juga berasal dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kalangan staf pemerintah dan LSM pada pertengahan-akhir Juni 2010 kemarin.

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD] Provinsi Kalimantan Tengah 2006 - 2025

Dilihat dari sisi perencanaan kebijakan yang lahir dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJP daerah] Provinsi Kalimantan Tengah, belum ada pembunyian soal perubahan iklim atau REDD. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat RPJP daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat pada tahun 2005.⁹ Dalam soal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai misi nomor sebelas pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, respon pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada persoalan lingkungan yang sifatnya lokal [kebakaran hutan, dilemma kekayaan sumber daya alam berupa emas antara sisi ekonomi dan lingkungan] dan belum menyentuh persoalan lingkungan yang sifatnya global. Selain itu, perlindungan lingkungan bisa dikatakan hanya ditanggungkan pada perbaikan sistem perijinan serta pembentukan lembaga koordinasi yang lintas sektoral dan lintas pelaku.

Perhatian pada sektor ekonomi tetap mendominasi misi pembangunan daerah ini. Lingkungan hidup sedapat mungkin tidak menghalangi pada peningkatan kesejahteraan lewat pembangunan ekonomi. Karenanya banyak arahan di dalam misi pengelolaan lingkungan hidup menekankan pada “pola pemanfaatan” SDA yang ada dan bahkan ada satu arahan pembangunan yang jelas mencantumkan peningkatan keberdayaan perusahaan dan masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian SDA.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Provinsi Kalimantan Tengah 2006 - 2010

⁹ Ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2005 pada tanggal 15 November 2005.

Tindak lanjut misi kesebelas pembangunan daerah yang menyangkut pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ini kemudian ditindaklanjuti ke dalam bentuk RPJMD 2006 – 2010¹⁰. Hanya saja, penetapan yang bersamaan dengan RPJPD, membuat RPJMD hanya menambahkan detail yang tidak terlalu jauh dari apa yang ada di dalam RPJPD.

Tiga isu tetap mendominasi misi pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ini, yakni pola pemanfaatan, keberdayaan perusahaan dan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Pola pemanfaatan SDA sebenarnya dibuat untuk menyelaraskan antara proses eksploitasi dan perlindungan SDA-nya. Namun arahan yang ada di dalam bagian ini lebih banyak soal bagaimana memudahkan proses eksploitasi, misalnya, dengan peningkatan birokrasi perijinan, peningkatan penerimaan daerah dari PNPB [Penerimaan Negara Bukan Pajak], peningkatan kualitas layanan perijinan dan pengawasan dalam bidang tambang dan batubara.

Dalam soal keberdayaan perusahaan dan masyarakat, di samping soal perluasan akses pada SDA, terdapat pula arahan pembangunan yang cukup penting untuk dibicarakan, yakni dalam soal penggalian dan pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini dijalankan dalam tiga sasaran: penggalian kearifan lokal, menyosialisasikannya pada murid sekolah dan masyarakat umum dan mengimplementasikannya ke dalam kebijakan daerah dalam soal pelestarian lingkungan hidup.

Sementara soal pelestarian lingkungan masih didominasi dengan usaha penyelesaian limbah lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, pencegahan kebakaran dan lahan dan isu lingkungan primordial lainnya.

Dengan demikian, sebagaimana RPJPD, tidak ada pembicaraan atau tanggapan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam soal perubahan iklim atau REDD. Sektor kehutanan, yang paling dekat hubungannya dengan isu REDD, masih berkuat pada masalah klasik dalam soal pelembagaan penataan kawasan hutan, koordinasi antar sektor, peningkatan penerimaan daerah, akses dunia usaha dan masyarakat pada hutan. Isu rehabilitasi/reboisasi/penghijauan hutan belum ada

¹⁰ Ditetapkan dengan Perda Nomor 13 tahun 2005 pada tanggal 15 November 2005.

pengaitannya dengan isu perubahan iklim. Bisa dipastikan bahwa masuknya program ini merupakan tindak lanjut dari program nasional Gerhan [Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan] yang pertama dicanangkan pada tahun 2004.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] Provinsi Kalimantan Tengah 2009

Isu perubahan iklim mulai disebutkan di dalam RKPD Provinsi Pemerintah Kalimantan Tengah 2009 ketika berbicara soal pelestarian lingkungan hidup¹¹. Hal ini seiring dengan mulai menguatnya isu perubahan iklim/REDD di dalam RKP [Pemerintah Pusat] 2009. Hanya saja, berbeda dengan RKP 2009 yang memandang isu perubahan iklim tidak hanya ada di dalam isu lingkungan hidup, Pemerintah Kalimantan Tengah memasukkan isu perubahan iklim dan REDD ke dalam program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara jelas Pemerintah Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa tahun 2009 merupakan permulaan diterapkannya beberapa skema mitigasi perubahan iklim pada tingkatan lokal atau daerah. Skema mitigasi yang dimaksud berurusan dengan deforestasi dan degradasi hutan tropis dan hutan rawa gambut, yang dalam skema mitigasi pemanasan global dikenal sebagai REDD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karenanya mempersiapkan diri untuk terlibat dalam proses dan kegiatan REDD tersebut.

Hanya saja, masih belum jelasnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menempatkan tantangan lingkungan global tersebut di dalam kebijakan sehari-hari pemerintahannya menimbulkan Setidaknya dua situasi: pertama, situasi dimana pemerintah Kalimantan Tengah membuat program dan kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan item yang hampir sama dan kemudian menyisipkan isu perubahan iklim pada beberapa program/kegiatan yang dirasa ada hubungannya. Sehingga ketika rencana kerja itu dijalankan terdapat fleksibilitas untuk merengkuh isu perubahan iklim di dalam program/kegiatan pembangunannya. Pada titik ini, aparat birokratlah yang menentukan satu item kegiatan tertentu mempunyai hubungan atau tidak ada hubungan dengan isu mitigasi perubahan iklim/REDD.

¹¹ Ditetapkan dengan Pergub Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2008 pada tanggal 31 Mei 2008.

Ada beberapa program dan aktivitas yang tersebar setidaknya di empat lembaga [Dinas Pertanian/Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup] yang bisa dikaitkan dengan aktivitas mitigasi perubahan iklim. Program dan aktivitas itu antara lain terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan penyebarluasan informasi dan pengelolaan lingkungan hidup/hutan [pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu, pengendalian pencemaran udara].

Situasi kedua yang timbul sebagai konsekuensi tidak adanya pembunyan perubahan iklim, atau strategi mitigasi perubahan iklim berupa REDD dalam program dan kegiatan pemerintah adalah pada tidak adanya alokasi budget sehingga anggaran akan lebih diprioritaskan untuk program/kegiatan yang disebutkan secara jelas. Dengan kata lain, program/kegiatan yang disinyalir ada hubungannya dengan persiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terlibat di dalam proses dan kegiatan implementasi skema mitigasi perubahan iklim, sebenarnya tidak menjadi prioritas. Prioritas utama tetap pada apa yang disebutkan dengan terang benderang di dalam RKPD 2009.

Dua situasi itu merupakan bukti kebingungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menanggapi isu perubahan iklim, secara khusus sisi mitigasinya. Ketidakjelasan perundingan REDD di tingkat internasional, belum padunya kebijakan pemerintah nasional dan pada saat yang sama derasnya penawaran terkait mitigasi perubahan iklim ini membuat Pemerintah Provinsi bersikap mendua. Membunyan secara jelas dalam rencana pembangunannya dapat berkonsekuensi tidak dijalankan jika ternyata implementasi REDD masih ada dalam tahap uji coba atau ternyata tertahan karena belum ada kesepakatan pasti. Ini dapat memberikan rapor jelek bagi aparat pemerintah. Sementara jika tidak membunyan sama sekali berarti ada peluang yang dibiarkan lewat begitu saja, dengan konsekuensi hilangnya peluang tambahan pendapatan daerah.

(4) Rencana kerja Pemerintah Daerah [RKPD] Provinsi Kalimantan Tengah 2010

Dalam RKPD 2010, disusun dalam kalimat yang sama namun dengan susunan paragraph yang lebih rapi dengan apa yang tertulis dalam RKPD 2009, disebutkan bahwa tahun 2010 [kembali] dipandang sebagai awal “*tahapan inisiasi untuk*

implementasi lokal dari beberapa wacana skema mitigasi yang sudah dicanangkan...Untuk itu Kalimantan Tengah akan mempersiapkan diri dan ikut terlibat dalam berbagai proses dan kegiatan untuk mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global khususnya yang dikaitkan dengan deforestasi dan degradasi hutan tropis dan hutan rawa gambut.”¹²

Dengan kesamaan kalimat seperti di atas secara umum bisa dipastikan RKPD 2010 mempunyai semangat yang sama dengan apa yang ada di dalam RKPD 2009 sebagai bukti mulai ditanggapinya isu perubahan iklim, terutama skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD, oleh pemprov Kalimantan Tengah. Ada keinginan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pengembangan skema mitigasi perubahan iklim tersebut.

Pembacaan terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2010 jika dibanding dengan RKP 2010 juga menunjukkan apa yang menjadi prioritas pembangunan di tingkat pemerintah nasional tidak harus menjadi prioritas di tingkat pemerintahan provinsi. Dalam soal isu perubahan iklim, misalnya, pemerintah pusat telah melihat bahwa isu perubahan iklim ini merupakan isu yang lintas bidang/sector dan perlu dihadapi agar tidak menghambat usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memasukkan isu perubahan iklim ini sebagai “buhul” berbagai program/aktivitas yang dijalankan oleh masing-masing sektoral departemen atau lembaga pemerintah lainnya.

Sementara dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2010, ketegasan soal perubahan iklim itu tidak ada. Tapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya ingin terlibat atau dilibatkan dalam proses dan kegiatan skema mitigasi perubahan iklim lewat REDD tersebut. Hanya saja, perubahan iklim tetap bukanlah isu prioritas Provinsi Kalimantan Tengah yang terlihat dari masih ditempatkannya isu perubahan iklim dalam program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Walaupun demikian, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2010 ini lebih terlihat program dan aktivitas nyata terkait dengan perubahan iklim/REDD dibandingkan dengan RKPD 2009. Program dan kegiatan itu memang kegiatan yang sudah ada di

¹² Hal IV-11 dalam Pergub 11 Tahun 2009 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2010 ditetapkan pada 17 Juni 2009. Bandingkan kalimatnya dengan Hal. IV-45 pada RKPD 2009.

dalam RKPD 2009, hanya saja keluarannya [outputnya] ditambahkan isu perubahan iklim, tepatnya dampak bencana dari perubahan iklim.

Semua kegiatan yang ada hubungannya dengan pencegahan dampak bencana perubahan iklim itu ada di sektor pertanian. Di dalam sektor pertanian, kegiatannya dapat dibagi dalam tiga kegiatan mencakup soal peningkatan kapasitas [baik PNS maupun petani – lewat sekolah iklim], pencegahan penyakit tanaman pangan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Lembaga yang masuk dalam lingkup sektor pertanian ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perkebunan.

Di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, sebenarnya ada aktivitas yang sama dengan aktivitas di sektor pertanian, yakni kegiatan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan, namun keluarannya tidak ditarik ke isu perubahan iklim. Tidak ada penjelasan bahwa program tersebut dikaitkan dengan perubahan iklim. Padahal, dalam rancangan skema mitigasi perubahan iklim lewat kehutanan seperti REDD, pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan unsur penting dalam skema tersebut. Kegiatan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan ini banyak dikerjakan oleh Dinas Kehutanan dan BLH.

Dengan kondisi di atas, mengapa program dan kegiatan yang sama di dua lembaga yang sebenarnya sering dikaitkan dengan isu perubahan iklim tidak dianggap sebagai bagian juga dari pengendalian dampak perubahan iklim? Apa susahnyanya menambahkan output pada program/aktivitas di BLH dan Dinas Kehutanan berupa pengendalian dampak perubahan iklim. Apakah ada unsur ketidaksengajaan sehingga penyusun RKPD 2010 luput memasukkan hal itu ke dalam kegiatan di lingkup BLH dan Dinas Kehutanan?

Hasil wawancara dengan pihak BLH justru menunjukkan bahwa isu perubahan iklim sudah mulai ramai dibicarakan di kalangan internal mereka setidaknya sejak tahun 2008. BLH bahkan sudah ditunjuk sebagai fasilitator untuk isu ini di Kalimantan Tengah.¹³ Sudah banyak kegiatan yang dilakukan yang ada hubungannya dengan isu perubahan iklim atau REDD yang dilakukan dalam dua tahun terakhir [2009-2010]. Umumnya adalah program sosialisasi [seminar,

¹³ Dra. Ernie Hermine L, M.Si (Kabag Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup, BLH Provinsi Kalimantan Tengah), wawancara pribadi, 22-06-2010.

workshop] untuk mengenalkan isu perubahan iklim dan mitigasinya ke kalangan pemerintahan yang dananya memang tidak berasal dari APBD, namun berasal dari para pemrakarsa [mis. Kemitraan].

Fakta itu menunjukkan dua hal. *Pertama*, ketiadaan dana untuk kegiatan terkait langsung dengan perubahan iklim menjadi penegasan bahwa belum ada prioritas dari pemerintah untuk menempatkan isu perubahan iklim di dalam kegiatan BLH.

Kedua, di sisi yang lain, ada kesenjangan yang terlalu kentara [yang sebenarnya bisa dijembatani] antara yang dituliskan di dalam dokumen RKPD dengan fungsi dan kerja sehari-hari SKPD. Seolah penyusun RKPD 2010 luput untuk melihat bahwa sudah ada badan/dinas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebenarnya – ditunjang dengan tupoksi yang jauh lebih terkait – lebih memiliki atau yang *juga* memiliki sumber daya untuk menjalankan kegiatan/aktivitas terkait perubahan iklim, daripada atau disamping Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perkebunan.

Tapi menunjuk sektor pertanian [dan perkebunan] sebagai sektor pertama di Kalimantan Tengah yang dibebani dengan isu pengendalian perubahan iklim sebenarnya tidak menyimpang jauh dari kebijakan perubahan iklim di tingkat nasional. Dalam RKP 2010 serta RPJMD 2010 – 2014 memang terlihat sekali bahwa sektor pertanian diperhatikan benar dampaknya akibat perubahan iklim tersebut dan konsekuensinya banyak aktivitas yang dibiaya untuk pengendalian dampak tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah nampaknya bersikap sama dengan menegaskan keterkaitan antara dampak yang terjadi di sektor pertanian, seperti penyebaran hama penyakit tanaman, serta akibat-akibat lain dari perubahan iklim.

(5) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah badan pengelola dan pelestarian lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2010

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup [Renstra SKPD BPPLH] Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2010 ini dibuat pada tahun 2006 dan hanya berisi rencana umum kerja BPPLH. Belum ada pandangan umum BPLLH Kalimantan Tengah ini terkait dengan perubahan iklim atau skema mitigasi perubahan iklim. Rencana strategis lebih

banyak menekankan pada aktivitas mendasar seperti pengumpulan data soal pencemaran atau keanekaragaman hayati atau soal peningkatan kualitas SDM.

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa isu perubahan iklim baru hanya dalam tahap wacana sehingga belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan BLH.¹⁴ Yang dimaksud dalam tahapan wacana ini lebih banyak dalam bentuk melakukan peningkatan kapasitas staf PNS dengan melakukan atau memfasilitasi banyak workshop terkait perubahan iklim dan REDD serta sosialisasi ke masyarakat umum, misalnya, dalam bentuk pemasangan poster.

Karena tidak tercantum di dalam rencana kerja mereka, maka ketika melakukan fasilitasi workshop, seminar perubahan iklim/REDD ini dananya tidak berasal dari APBD, namun berasal dari kerja sama dengan pemrakarsa, seperti Partnership. Informan yang ditanya, semuanya membetulkan bahwa belum ada alokasi bujet yang dialokasikan bahkan hanya untuk pelaksanaan workshop/seminar bagi peningkatan kapasitas staf BLH sendiri.

(6) Green government policy

Kebijakan ini disinggung oleh Kepala Bappeda Kalimantan Tengah sebagai salah satu bukti persiapan Kalimantan Tengah ikut dalam proses dan kegiatan skema mitigasi perubahan iklim. Selain Green Government Policy, ada 3 bentuk persiapan lain, yakni, kebijakan dalam pengelolaan gambut, pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan keterlibatan dalam program Heart of Borneo [HoB].

Kebijakan pemerintah hijau ini merupakan andalan dari Gubernur Kalimantan Tengah saat ini [Agustin Teras Narang] dalam menunjukkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang dapat melaksanakan pembangunan yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan hidup. Tidak ada peraturan formal yang meneguhkan Kebijakan Pemerintah Hijau ini. Ia lebih sebagai manifestasi visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih. Setidaknya, sejak tahun 2008, berkali-kali dalam pidatonya dan pertemuan-pertemuan formal-informal dengan bawahannya, Gubernur menyebut soal kebijakan ini.

¹⁴ Dra. Ernie Hermine L, M.Si (Kabag Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup, BLH Provinsi Kalimantan Tengah), wawancara pribadi, 22-06-2010.

Salah satu yang diinginkan di dalam Kebijakan Pemerintah Hijau ini adalah adanya keseimbangan antara proyek pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, terutama dengan mengatur soal pemberian izin untuk usaha eksploitasi SDA. Kebijakan Pemerintah Hijau mewajibkan kepada para pemilik izin usaha untuk sebelumnya memiliki dokumen amdal dan dalam pelaksanaan eksploitasinya memperhatikan aturan-aturan soal lingkungan hidup [misal, reklamasi tambang].

Kebijakan Pemerintah Hijau ini menjadi pembeda Kalimantan Tengah dengan provinsi lain, sehingga dalam satu kesempatan memunculkan keinginan untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai *green province* atau provinsi hijau.¹⁵ Sampai sekarang, bentuk nyata dari provinsi hijau itu atau usaha untuk mencapai itu masih dalam bentuk wacana dan menjadi perbincangan di kalangan birokrat Kalimantan Tengah.

Tidak hanya berhenti di sana, kebijakan pemerintah hijau ini ternyata menarik perhatian pihak-pihak yang mengusung skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD. Kebijakan pemerintah hijau itu menjadi point penting untuk menempatkan Kalimantan Tengah sebagai calon wilayah percontohan REDD plus.¹⁶

Saat ini ada keinginan untuk menempatkan Kebijakan Pemerintah Hijau itu sebagai kebijakan “resmi” Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencarikan legalitas hukum formal, termasuk dengan Peraturan Daerah [Perda]. Sebagai tahapan ke arah terbentuknya Perda, sampai saat ini sudah tersusun naskah akademik tentang Kebijakan Pemerintah Hijau. Cara lain yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menguatkan posisi hukum KPH ini adalah dengan memasukkannya ke dalam RPJMD 2011 – 2016 yang merupakan wujud dari visi dan misi Gubernur terpilih [yakni, Agustin Teras Narang].¹⁷

(ii) Tanggapan setengah hati: Antara perencanaan dan menangkap peluang

Dari penelusuran pada dokumen perencanaan kebijakan di Provinsi Kalimantan Tengah ini, tampak bahwa isu perubahan iklim dan REDD merupakan isu baru yang baru dicantumkan di dalam RKPd 2009 dan pelan-pelan muncul dalam bentuk

¹⁵ http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/04/23/brk,20100423-242746,id.html (diakses 18-06-2010).

¹⁶ http://www.kemitraan.or.id/newsroom/Kalimantan_Tengah-masuk-percontohan-redd-plus/lang-pref/id/ (diakses 25-06-2010).

¹⁷ Syahrin Daulay (Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah), wawancara pribadi, 22-06-2010.

program dan aktivitas pemerintah pada tahun 2010. Tapi kemunculannya pun tidak tegas dalam bentuk program/aktivitas tersendiri, namun hanya disangkutkan di dalam keluaran/output beberapa kegiatan. Sementara itu ada penunjukkan aktor yang kurang komprehensif dengan tidak melibatkan dinas yang sumberdayanya sudah lama bergelut atau berdekatan dengan isu perubahan iklim seperti BLH dan Dinas Kehutanan.

Informasi dari para informan dalam soal ketiadaan isu perubahan iklim dan REDD dalam RPJPD atau RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya menyebutkan bahwa hal itu merupakan hal yang wajar. Skema REDD sendiri baru muncul di medio tahun 2007, sementara Dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra BLH disusun pada pertengahan tahun 2005. Ketiadaan skema REDD di dalam dokumen yang disusun pasca 2007 lebih disebabkan karena belum disetujuinya skema REDD di dunia internasional.

Ketika disangkutkan dengan belum adanya rencana program/kegiatan nyata Pemerintah Provinsi dalam soal perubahan iklim, semua informan menunjuk pada dua alasan. *Alasan pertama* adalah belum pastinya soal perundingan perubahan iklim, terutama dalam soal REDD di tingkat internasional. Walaupun skema mitigasi perubahan iklim itu sudah banyak yang ditawarkan, namun Pemerintah Provinsi masih menunggu versi mana dari skema mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan yang akan disepakati oleh dunia internasional. Hal itu terkait dengan pembayaran yang akan diterima dan kepada siapa karbon akan dijual.

Alasan kedua, menunjuk pada belum pastinya kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah Pusat belum juga memiliki kebijakan yang tegas dalam soal REDD itu, serta perubahan iklim dalam cakupan yang lebih luas. Pemerintah Provinsi masih melihat bahwa kebijakan di tingkat nasional itu masih belum banyak yang disosialisasikan di tingkat daerah. Karenanya, semua informan menyatakan bahwa lebih baik menunggu daripada membuat kebijakan yang nantinya malah jadi salah.

Nyatanya adalah kalangan internal BLH menyatakan bahwa mereka sudah beberapa kali memfasilitasi seminar/workshop terkait dengan perubahan iklim/REDD, atau kehadiran gubernur dalam perundingan UNFCCC, atau

keterbukaannya pada KFCP dan pemrakarsa REDD lainnya, ¹⁸ dan sederet kegiatan lainnya yang menunjukkan bahwa kerja-kerja tersebut seolah tidak dianggap sebagai bagian kerja “resmi” pemerintah karena seolah berjalan tanpa ada perencanaan. Ini menunjukkan ada kesenjangan antara perencanaan dengan kerja sehari-hari pemerintah dan kegagalan dalam menangkap sebuah peluang yang berinsentif besar.

Penelusuran terhadap dokumen perencanaan ini untuk membaca sejauh mana Pemerintah Provinsi menempatkan isu perubahan iklim dan REDD dalam kebijakan sehari-harinya. Dibalik pernyataannya bahwa isu perubahan iklim dan REDD merupakan prioritas utama [dengan disebutkan pertama kali] program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, dan menyatakan Pemerintah Provinsi akan terlibat dan mempersiapkan diri dalam implementasi di tingkat lokal skema mitigasi berupa REDD, sebenarnya tidak dibarengi dengan rencana program atau aktivitas nyata di lapangan.

Dengan demikian, sikap atau tanggapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah soal skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD – berkebalikan dengan informasi dari para informan – ternyata sudah jelas: Pemerintah Provinsi akan terlibat dan mempersiapkan diri dalam proses dan kegiatan skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD. REDD bisa jadi seperti target bergerak yang riskan jika terlalu tergesa dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, tetapi sikap Pemerintah Provinsi sudah jelas. Namun bagaimana keterlibatan dan persiapan diri itu akan dilakukan memang menjadi kabur.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum secara serius menempatkan dokumen perencanaannya sebagai cara untuk mengendalikan pembangunan serta memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. Dokumen perencanaan hanya dianggap sebagai dokumen formal saja sebagai keharusan karena diperintahkan peraturan perundang-undangan. Adanya susun kalimat yang hampir sama di dua RKPD 2009 dan 2010 serta luputnya pelibatan dua institusi penting menjadi buktinya.

¹⁸ Pemrakarsa REDD yang melakukan aktivitas REDD di Kalimantan Tengah dapat dilihat di laporan ICRAF, lihat Sakuntaladewi dkk 2009:3-5.

Padahal, selain itu pengendalian pembangunan, dokumen perencanaan juga dapat diperlakukan sebagai sarana monitoring. Jika pernyataan keharusan terlibat dan mempersiapkan diri di dalam proses dan kegiatan skema mitigasi perubahan iklim itu dinyatakan dalam susunan kalimat yang sama, berarti proses “perenungan” atas apa yang sudah dilakukan luput dilakukan. Atau itu juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kerja-kerja pemerintahan di tahun lalu dengan tahun berikutnya.

Sisi lain dari minimnya pembunyan perubahan iklim/REDD di dalam dokumen perencanaan memperlihatkan kepada kita bahwa dokumen perencanaan seperti tidak menapak pada “realitas”. Ia seperti proses yang independen yang kemudian menganulir beberapa kerja-kerja penting atau tantangan-tantangan terkini. Ini tidak berarti bahwa perubahan iklim/REDD harus berada dalam prioritas penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena bagaimanapun proses pembentukan dokumen perencanaan merupakan proses yang berisi tarik menarik kepentingan, penguatan atau pengalihan serta penghilangan usulan-usulan tertentu dan seterusnya.

Tapi setidaknya, dokumen perencanaan dapat memperlihatkan tanda kuat berupa tahapan-tahapan program/kegiatan yang jelas yang menunjukkan “bentuk mempersiapkan diri atau keterlibatan” yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan isu perubahan iklim dan REDD.

Persiapan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam mengendalikan perubahan iklim/REDD selayaknya sudah mulai dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dengan berkaca pada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini akan memudahkan kerja pemerintah sekaligus memudahkan pihak lain melihat apa yang akan dikerjakan pemerintah dan memprediksi kinerjanya.

Semakin luas diskresi pejabat/staf pemerintahan dalam menjalankan aktivitasnya semakin sulit bagi pihak luar untuk menakar akuntabilitasnya. Apakah kerja-kerja yang dilakukan selama ini terkait dengan isu perubahan iklim sudah dilaporkan ke rakyatnya atau wakil rakyatnya di DPRD? Jika pun dilaporkan, atas dasar apa laporan itu dilakukan jika tidak ada dokumen perencanaan di masa sebelumnya sebagai tolok ukur untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah? Yang lebih penting lagi, apakah masyarakat Kalimantan Tengah sudah

mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait dengan kesiapan diri dan keterlibatan dalam proses/kegiatan implementasi di tingkat lokal skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD? Dari mana masyarakat Kalimantan Tengah melihat kerja pemerintah itu jika program/kegiatannya tidak direncanakan dan bekerja secara acak?

(iii) Pelaksanaan kebijakan

Ada dua bentuk pelaksanaan kebijakan yang akan dilihat untuk keperluan laporan ini, yakni peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. Isi peraturan perundang-undangan yang dilihat adalah terkait atau tidak terkait langsung dengan perubahan iklim/REDD dan Peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang mengatur soal perlindungan hak dan kepentingan masyarakat adat/lokal. Sementara, kelembagaan yang dimaksud dalam pengertian yang sempit, yakni suatu organisasi dengan tugas, kerja dan fungsi tertentu, yang untuk keperluan penulisan ini, penting untuk dilihat tanggapannya dalam soal perubahan iklim dan REDD. Lingkup dari dua bentuk pelaksanaan kebijakan ini berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dan kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ternyata sudah melakukan aktivitas yang cukup maju dibandingkan dengan pemerintah provinsi lainnya. Di bawah adalah uraiannya.

(1) Peraturan perundang-undangan

- Peraturan perundang-undangan terkait langsung/tidak langsung dengan isu perubahan iklim/REDD

Sampai laporan ini ditulis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur soal perubahan iklim atau REDD. Peraturan yang dimaksud ini adalah peraturan yang langsung/tidak langsung mengatur soal perubahan iklim dan bersifat “regeling” atau mengatur. Hal ini disebabkan karena sebenarnya, jika dilihat dari segi terbitnya peraturan, pemerintah provinsi baru-baru

ini sudah mengeluarkan dua peraturan perundangan yang langsung mengatur perubahan iklim/REDD, namun bersifat menetapkan, yakni pembentukan dua lembaga [DDPI dan Komda REDD] yang penjelasannya akan diuraikan di bagian lain tulisan ini.

Keinginan ke arah terbentuknya peraturan di daerah yang mengatur perubahan iklim, terutama untuk REDD, sebenarnya sudah mulai muncul di kalangan birokrat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Setidaknya ada tiga faktor yang mendorong keinginan itu: pertama, karena menghangatnya perdebatan soal ini tidak hanya di media, tapi juga masuk ke dalam perbincangan di kalangan birokrat. Kedua, semakin intensifnya tawaran dari pihak-pihak yang menawarkan kerja sama dalam REDD dan bahkan sudah ada beberapa inisiatif yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi, misalnya KFCP. Dalam bahasa yang lebih lugas, ketiadaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah menyebabkan pemerintah daerah tidak bisa merespon tawaran atau memantau pergerakan para inisiator REDD serta pedagang karbon yang semakin hari semakin banyak yang datang ke Kalimantan Tengah.

Terakhir, keinginan untuk mengatur sendiri soal REDD ini dilatar belakangi dengan ketidakpuasan terhadap peraturan di tingkat nasional yang mengatur soal REDD.¹⁹ Ketidakpuasan itu diarahkan pada pembagian kewenangan serta, yang paling penting, pembagian keuntungan/hasil REDD antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat [c.q. Departemen Kehutanan].

Menurut salah seorang staf BLH, ada aturan dalam permenhut yang mengatur soal DA/REDD yang belum mempertimbangkan kewenangan peraturan daerah yang mengacu kepada UU Pemerintahan Daerah. Permenhut itu lebih mengacu pada UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.²⁰

Satu aspek yang dilihat adalah dalam soal pengaturan soal hutan rakyat/adat. Menurut staf itu, kewenangan pemberian izin di hutan adat atau hutan rakyat sebenarnya sudah menjadi wewenang pemerintah daerah, lalu mengapa di dalam Permenhut No 36 Tahun 2009 diatur soal pembagian hasil di kawasan hutan adat dan hutan rakyat. Dalam pandangan staf itu, permenhut itu telah melewati kewenangannya, karena seharusnya pemda-lah yang menentukan persentase bagi

¹⁹ Permenhut No. 68 Tahun 2008, Permenhut No. 30 tahun 2009, Permenhut No. 36 Tahun 2009.

²⁰ Langen Budiharjo (staf BLH), wawancara pribadi, 23-06-2010.

hasil masing-masing pihak yang melaksanakan skema REDD di hutan rakyat dan hutan adat. Ini menjadi alasan kuat mengapa Perda atau peraturan perundangan di tingkat daerah lainnya diperlukan.

Di luar perda soal perubahan iklim, ada dua peraturan lain yang selayaknya dipersiapkan oleh Kalimantan Tengah untuk menyambut REDD, yakni Perda tentang Pengelolaan SDA dan Perda tentang Penataan Ruang. Perda Pengelolaan SDA sangat penting untuk menjembatani program antar dinas di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Perda SDA ini, selain untuk memperjelas visi Kalimantan Tengah dalam menyeimbangkan eksploitasi ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup, sangat penting untuk menurunkan ego masing-masing sektoral serta mempromulus kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perda Penataan Ruang jelas sangat penting bagi Kalimantan Tengah dalam mengatur pemanfaatan ruangnya. Saat ini Perda Kalimantan Tengah soal Penataan Ruang ini masih dibicarakan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kehutanan²¹. Ketidakjelasan pengaturan ruang ini menyebabkan ketidakpastian pembangunan di Kalimantan Tengah, termasuk dalam menunjuk suatu kawasan sebagai kawasan untuk implementasi REDD.²²

a. Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Dalam tulisan ini, tidak hanya Perda Nomor 5 Tahun 2003 saja yang akan dibahas. Tapi juga peraturan pelaksana dari Perda ini serta regulasi lain di tingkat daerah yang terkait dengan pembakaran lahan dan hutan.

Peraturan daerah ini dibuat sebagai kelanjutan dari perintah PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran dan atau Lahan. Perda ini bertujuan untuk mengendalikan dampak pencemaran udara akibat kebakaran di hutan dan lahan.

Perda ini – mengikuti perintah peraturan di atasnya, PP No. 4 Tahun 2001 – tidak hendak melarang semua aktivitas pembakaran hutan atau lahan. Ada dua aktivitas

²¹ Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalimantan Tengah. Perda ini belum disetujui oleh Pemerintah Pusat; dengan demikian sudah tujuh tahun Kalimantan Tengah tidak memiliki RTRWP.

²² Aleu Dohong (Staf KFCP), wawancara pribadi, 22-06-2010.

pembakaran hutan dan lahan yang masih diperbolehkan dengan ada pembatasan tertentu. Dua aktivitas pembakaran yang masih diperbolehkan itu adalah:

- 1) Pembakaran lahan dan hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.
- 2) Kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun.²³

Namun kedua aktivitas itu tetap ada pembatasannya. Pembakaran lahan dan hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dihindari dibatasi dengan harus adanya izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Sementara bagi masyarakat adat/tradisional aktivitas itu dibatasi dengan jika pembakaran hutan/lahan itu ke luar dari areal ladangnya.

Sebagai konsekuensi adanya pembatasan serta untuk menentukan apakah aktivitas pembakaran masyarakat itu di dalam atau di luar ladang maka Perda ini meminta kepada Gubernur/Bupati untuk melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Termasuk di dalam inventarisasi itu adalah kepemilikan dan luasan ladang penduduk. Inventarisasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah aktivitas pembakaran itu ke luar dari ladangnya atau apakah pembakaran itu masuk dalam kualifikasi pembakaran dengan tujuan khusus. Sayangnya, sampai sekarang belum ada peraturan lanjutan atau petunjuk teknis tentang pelaksanaan inventarisasi ini.

Pemerintah Provinsi sendiri baru hanya mengeluarkan 2 SK Gubernur terkait dengan tindak lanjut dari Perda No. 5 Tahun 2003 tersebut serta 1 buah Instruksi Gubernur. 2 SK Gubernur itu terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah [Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 77 Tahun 2005] dan Petunjuk Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah [Keputusan Gubernur

²³ Pasal 11 dan Penjelasannya PP No. 4 Tahun 2001.

Kalimantan Tengah Nomor : 78 Tahun 2005]. Isi dari kedua SK Gubernur tersebut tidak ada satu pun yang menyinggung soal inventarisasi kegiatan dan lahan yang potensial dilakukan pembakaran.

Ketiadaan inventarisasi itu membuat posisi masyarakat adat/lokal yang sebenarnya mempunyai keluwesan melakukan kearifan tradisional dalam mengusahakan ladangnya lewat pembakaran lahan menjadi rentan. Mereka dapat dikenai sanksi yang ada di dalam Perda karena melakukan pembakaran hutan/lahan.

Apalagi kemudian Pemerintah Provinsi mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 364/1337/DISTAN tanggal 6 Agustus 2007 yang tegas melarang aktivitas pembakaran hutan, lahan dan pekarangan tanpa kecuali. Kebijakan ini memang sangat populis dan sangat pro lingkungan hidup, apalagi Kalimantan Tengah pada waktu itu menjadi sorotan akibat kebakaran hutan/lahan yang tiada akhir. Namun konsekuensi berat mengenai peladang yang memakai metode pembakaran lahan, karena mereka tidak bisa membuka lahan untuk berladang atau dengan kata lain, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya (Noordin, 2008). Mereka bahkan ketakutan untuk membuka lahan.²⁴

Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Provinsi akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2008 yang mengatur soal Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Dalam Pergub ini pembukaan lahan dengan cara pembakaran diperbolehkan, namun dengan cara selektif dan terkendali dengan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari aparat pemerintah. Peladang atau masyarakat yang ingin membakar lahan harus mendapatkan izin dari Ketua RT jika luasnya 0,1 hektar , dari kepala desa jika luasnya antara 0,1 – 0,5 ha dan dari Camat jika lahannya 0,5 – 2,5 ha.²⁵ Izin di kecamatan dibatasi maksimal 100 hektare dan di kelurahan atau desa maksimal 10 hektare pada hari dan wilayah yang sama dan dilakukan di atas pukul 15.00 WIB dengan melihat kondisi suhu dan arah angin. Seiring dengan larangan terbatas ini, diperkenalkan pula sistem pembukaan lahan tanpa bakar. Namun respon dari masyarakat tidak kuat.

²⁴ Staf BLH Kalimantan Tengah, wawancara pribadi, 23-06-2010.

²⁵ http://nusantara.tvone.co.id/berita/view/13530/2009/05/09/semua_pembakaran_lahan_di_Kalimantan_Tengah_harus_berizin/ (diakses 01-07-2010).

Nyatanya, keinginan untuk mengatur pembakaran lahan dan hutan secara terkendali ini menemui kesulitan di lapangan. Salah satunya karena petani di Kalimantan Tengah rata-rata memiliki lahan di atas dua hektar sehingga meminta izin dari Kecamatan dianggap terlalu sulit dan jauh. Intinya, Pergub ini tetap belum mengakomodasi kepentingan petani/peladang yang aktivitas berladangnya bergantung pada proses pembakaran.

Karena itu, kebakaran hutan kerap terjadi lagi sehingga memaksa Gubernur Teras Narang untuk mencabut kembali Pergub Nomor 52 Tahun 2008 itu pada 10 Agustus 2009.²⁶ [Pencabutan itu sendiri tidak ditandaklanjuti dengan lahirnya keputusan pencabutan atau lahirnya peraturan baru penggantinya. Pergub 52/2008 dicabut secara lisan oleh Gubernur Teras Narang dalam suatu konferensi pers]. Pencabutan itu, ternyata, menghidupkan kembali larangan pembakaran lahan tanpa kecuali sebagaimana ditegaskan dalam Inpres tahun 2007 itu.

Namun, tetap saja kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kerap terjadi, yang asalnya tidak hanya berasal dari peladang/petani masyarakat, tetapi utamanya dari pembukaan lahan perusahaan perkebunan besar, seperti sawit²⁷.

Tanggapan pemerintah dalam soal pembukaan lahan/sistem pertanian dengan cara membakar hutan/lahan ini sebenarnya menjadi titik penting untuk melihat bagaimana dia menempatkan posisi masyarakat adat/lokal ketika berhadapan isu lingkungan hidup. Apalagi tekanan atas masih terjadinya pembakaran hutan di Kalimantan Tengah makin menguat – bukan hanya oleh kepentingan kelancaran transportasi atau kesehatan – tetapi juga oleh keinginan Indonesia untuk terlibat lebih jauh dalam perundingan perubahan iklim dengan melaksanakan salah satu skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD. Pembakaran lahan dan hutan apalagi di lahan gambut merupakan salah satu kontributor terbesar bertambahnya karbon di atmosfer yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu emitter terbesar dunia saat ini. Pembolehan atau juga pembiaran terus terjadinya kebakaran hutan akan bertentangan dengan tujuan implementasi REDD.

²⁶ <http://regional.kompas.com/read/2009/08/10/13073996/Kalimantan.Tengah.Kembali.Larang.Pembakaran.Lahan> (diakses 01-07-2010).

²⁷ <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=9741> (diakses 01-07-2010).

Di tengah himpitan kepentingan itu, kebijakan Kalimantan Tengah dalam soal pelarangan pembakaran hutan dan lahan telah tegas: melarang tanpa kecuali. Namun pelarangan tanpa memberikan solusi yang berarti bagi banyak petani yang sudah bergenerasi memakai sistem pembakaran lahan, hanya akan membuat posisi masyarakat adat/lokal terus terpinggirkan²⁸.

Padahal, dalam pandangan penulis, pemerintah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menjalankan satu kegiatan penting yang tetap dapat mawadahi kepentingan petani: melakukan inventarisasi wilayah dan aktivitas yang potensial terjadi kebakaran/dilakukan pembakaran.²⁹ Belum lagi kewajiban itu dilakukan, Pemerintah Provinsi malah membuat Pergub 52/2008 yang justru memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Lalu, sebelum jelas benar keberhasilan/kekurangan Pergub 52/2008, dalam jangka waktu yang belum genap satu tahun, Pergub itu dicabut [secara lisan] dan larangan pembakaran tanpa kecuali ditegaskan berlaku kembali [juga secara lisan].

Selain itu, yang justru paling penting adalah pelarangan pembakaran hutan/lahan tanpa kecuali justru bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi [PP No 4 Tahun 2001] yang masih memberikan pengecualian pada dua aktivitas pembakaran lahan/hutan.

Dengan melihat turun naiknya kebijakan dalam soal pembakaran hutan/lahan ini, bisa dipahami mengapa dalam RKPDP 2010 soal perubahan iklim justru dimasukkan dalam sektor pertanian. Karena di titik inilah kepentingan masyarakat paling besar terlihat. Penyelesaian soal pembakaran hutan/lahan di lahan pertanian/perkebunan menjadi salah satu prasyarat penting untuk melihat serius tidaknya Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberi jalan implemetasi skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD. Yang nampak sekarang adalah pelarangan pembakaran hutan/lahan itu menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat.

²⁸ Solusi itu antara lain adalah pengenalan sistem pertanian non-pembakaran lahan/hutan atau pengenalan kearifan tradisional peladangan non-bakar. Aktivitas ini direncanakan di dalam RKPDP 2009-2010, namun dengan alokasi bujet yang kurang optimal. Merubah kebiasaan pertanian bukanlah pekerjaan mudah. Seharusnya perhatian pada soal ini diperkuat, sosialisasi diperkuat, opsi diperbanyak, dibuat tahapan, dukung dengan dana yang rasional, dst.

²⁹ Pasal 29 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 2001.

- Peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak/kepentingan masyarakat adat/lokal

Peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan hak/kepentingan masyarakat adat/lokal mau tidak mau harus dilihat untuk melihat bagaimana pemerintah melindungi hak/kepentingan masyarakat terkait dengan perubahan iklim terutama skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD. Apalagi, ternyata terlihat bahwa di tingkat daerah belum ada peraturan terkait langsung dengan perubahan iklim dan pada sisi yang lain, peraturan yang mengatur soal yang secara isi berkaitan dengan perubahan iklim, namun tidak disebutkan adanya perubahan iklim, seperti dalam soal Perda Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, ternyata isinya juga agak meminggirkan kepentingan dan hak masyarakat.

Ada dua peraturan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang akan disorot untuk melihat usaha pemerintah melindungi kepentingan dan hak masyarakatnya, terutama masyarakat adat. Kedua peraturan itu adalah Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah [selanjutnya Perda 16/2008] serta Pergub 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya Pergub 13/2009).

a. Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.

Perda yang ditetapkan pada 18 Desember 2008 ini sebenarnya penyempurnaan terhadap Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14/1998 tentang Kademangan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Penyempurnaan itu tidak hanya pada sisi Lembaga Kademangan, tetapi juga pembentukan Lembaga Adat baru yang dikenalkan oleh Perda 16/2008.

Hukum adat dan hukum negara: Posisi Perda 16/2008

Menurut Perda 16/2008 maksud dari pemberdayaan kelembagaan adat Dayak adalah untuk mendorong lahirnya “...usaha upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat...” sehingga dapat terbangun karakter masyarakat adat Dayak yang nantinya dipergunakan untuk mendukung upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat yang diakui oleh Perda ini adalah hukum adat yang hidup di dalam hati nurani masyarakat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional? Perda ini tidak ada penjelasannya. Lalu apakah ketika ada situasi dimana hukum adat itu bertentangan dengan kepentingan nasional – dalam pengertian dan lingkup apapun – tidak akan lagi dianggap sebagai hukum adat? Perda ini sebenarnya melakukan pembatasan – mungkin tidak akan menghapus - terhadap hukum-hukum Adat Dayak yang berkembang di Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, Semua aturan adat yang akan diakui harus tunduk kepada kepentingan nasional dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua pengertian yang dibuat tidak sama sekali menunjukkan posisi adat yang seimbang atau menjadi unsur penting dalam pembentukan, katakanlah, pengertian kepentingan nasional itu. Posisi adat secara *default* berada di luar kepentingan nasional, kecuali aturan adat yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Selain itu, ada keinginan untuk mengintegrasikan peradilan adat ke dalam peradilan negara; hanya saja dengan posisi adat yang lebih rendah, di mana keputusan peradilan adat tentang suatu perkara dapat dijadikan pertimbangan bagi penyelesaian perkara sejenis yang sedang berjalan di aparat penegak hukum [Pasal 29]; dan tidak menjadi penyelesaian konflik/sengketa itu sendiri.

Proses untuk melakukan penapisan pada hukum adat Dayak yang masih berkembang di masyarakat dengan kriteria sesuai dengan kepentingan nasional atau tidak, menunjang kinerja pemerintah atau tidak sehingga nanti akan ditemukan “Hukum Adat Dayak” dalam pengertian Perda 16/2008 ini.

Tapi sepertinya Perda ini tidak berhenti di sana. Perda ini juga mencoba untuk menyusupkan pada sistem birokrasi negara berupa kelembagaan adat baru; yang jika dihubungkan dengan maksud dan tujuan pembuatan Perda ini merupakan bentuk pemberdayaan adat Dayak.

Kelembagaan Adat Dayak: struktur organisasi

Menurut Perda ini, ada dua kelembagaan Adat Dayak: yang sengaja dibentuk dan yang sudah ada dan tumbuh di masyarakat. Majelis Adat Dayak Nasional dan seterusnya ke bawah merupakan Lembaga Adat Dayak yang sengaja dibentuk, sementara Kademangan adalah Lembaga adat yang sudah ada dan tumbuh di masyarakat.

Di dalam Munas II [Musyawarah Nasional II] Dewan Adat Dayak se-Kalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak dihasilkan keinginan untuk melakukan sinergi antara Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan).

Struktur lembaga adat yang sengaja dibentuk memiliki hirarkhi berjenjang dimulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan. Wilayahnya mengikuti pembagian wilayah administratif pemerintah. Di dalam masing-masing Majelis/Dewan Adat itu dibuatlah Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak yang tugasnya adalah untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.

Selain itu ada juga yang disebut dengan Lembaga Kademangan yang berada di tingkat kecamatan. Kademangan dikatakan sebagai lembaga adat yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, wilayah Kademangan tidak mengikuti struktur teritorial Pemerintah Indonesia sebagaimana Majelis/Dewan Adat Dayak. Di dalam Kademangan ini terdapat pula Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan yang dijabat sekaligus oleh Damang Kepala Adat. Sementara di tingkat desa/kecamatan ada juga Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kecamatan.

Memperhatikan keberadaan dua Lembaga Adat Dayak itu, terlihat bahwa struktur lembaga adat yang dibangun oleh Perda ini bersifat ramping sampai kabupaten/kota, lalu menjadi gemuk di tingkat kecamatan dan desa. Di kecamatan

selain ada Dewan Adat Dayak Kecamatan, akan ada juga Kademangan. Sementara di tingkat desa/kelurahan, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan akan didampingi oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian.

Tapi titik tekan Perda ini adalah pada pemberdayaan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat. Dewan Adat Dayak Provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat Desa/Kelurahan bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Damang Kepala Adat. Karena itu, Perda ini tidak mengatur soal tata cara pembentukan atau pengangkatan masing-masing Majelis/Dewan Adat Dayak; yang diatur hanya pengangkatan/pemberhentian Kademangan.

Damang Kepala Adat ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, begitu juga Mantir Adat. Perbedaannya adalah: Damang Kepala Adat dipilih dengan suara terbanyak oleh pejabat adat dan pemerintahan desa di bawahnya melalui suatu proses pemilihan; hasil pemilihan itu kemudian dilihat oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota yang kemudian mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat. Sementara Mantir diusulkan oleh Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan diangkat/diberhentikan oleh Bupati.

Sementara itu, Mantir adat dapat dipilih berkali-kali asalkan tidak melewati umur 65 tahun; Damang, selain dibatasi umur [30 – 65 tahun], hanya dapat satu kali lagi dipilih.

Jika diperhatikan, usaha untuk memprofesionalkan jabatan adat berupa Damang Kepala Adat dan Mantir Adat dilakukan dengan menyesuaikan diri dengan tata cara pemilihan pejabat publik lainnya yang ada: pemilihan umum dan diangkat dengan suara terbanyak.

Namun, dalam proses pemilihan itu menyisakan satu masalah: Damang Kepala Adat ternyata dipilih “para pejabat” baik dari kalangan adat maupun pemerintahan desa³⁰. Begitu juga pemilihan Mantir Adat yang merupakan wewenang Damang Kepala Adat. Dengan demikian, sama sekali tidak membuka kemungkinan pemilihnya berasal dari kalangan rakyat biasa yang berada di wilayah kademangan. Sehingga Perda ini seperti melupakan penguatan/pemberdayaan

³⁰ Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kademangan bersangkutan [Pasal 18 Perda 16/2008].

masyarakat adat secara umum dalam mempertahankan hak/kepentingannya. Apalagi, dengan proses pengangkatan dan pemberhentiannya, posisi Damang Kepala Adat tidak ubahnya personel pemerintah.

Masalah lain timbul dari segi alokasi anggaran untuk menunjang operasional dan program kerja Kademangan dan Majelis/Dewan Adat Dayak. Perda ini menyatakan bahwa untuk membiayai operasional Majelis Adat Dayak Nasional Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi akan diambil dari APBN Provinsi, sementara itu untuk Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan serta Kademangan wajib dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota.

Penambahan Kelembagaan adat ini menimbulkan konsekuensi pada banyaknya personel pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Bayangkan saja, jika secara berturut-turut ada pemilihan Kepada Desa dan Damang Kepala Adat dan struktur ke bawahnya: berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh APBD.

Selain, Perda ini sebenarnya tidaklah berjalan dengan baik, karena masih adanya koordinasi yang lemah antara Provinsi dengan Kabupaten. Masalah paling utama adalah dalam soal pembiayaan operasional dan program kerja Dewan Adat Kabupaten/Kota dst ke bawah yang harus dibiayai oleh APBD kabupaten/Desa. Banyak Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang belum mengalokasikan anggarannya buat operasional dan kerja Dewan Adat itu, bahkan ada yang belum terbentuk. Masalah perbedaan haluan politik serta desentralisasi merupakan halangan terbesar ditindaklanjutinya Perda ini di tingkat Kabupaten/Kota.³¹

b. Peraturan Gubernur 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Perda No. 16 Tahun 2008, pada tanggal 25 Juni 2009 lahirlah Pergub No. 13/2009 yang secara khusus mengatur tanah adat dan hak-hak adat atas tanah di Kalimantan Tengah. Pergub ini didasari keinginan untuk memperkuat status Tanah Adat dan Hak-hak Adat atas Tanah yang dipandang kurang kuat di mata peraturan perundang-undangan.

³¹ Alue Dohong (staf KPCP), wawancara pribadi, 22-06-2010.

Pengertian tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. Dengan demikian ada dua macam Tanah Adat: tanah adat milik bersama atau tanah ulayat dan tanah adat milik perseorangan [tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka]. Tanah Adat ini karenanya bisa melewati batas desa/kelurahan. Tanah Adat juga bisa berada di dalam hutan. Sayangnya Pergub ini tidak memberikan penjelasan tentang hutan dan bahkan tidak ada satu pun aturan kehutanan yang dirujuk di dalam Pergub ini.

Sementara itu, hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat. Pengertian “di dalam tanah” selayaknya ada penjelasan lebih lanjutnya agar bisa dilihat kesesuaiannya dengan Hukum Agraria Nasional yang membatasi kepemilikan persorangan hanya pada apa yang ada di atas tanah. Sementara apa yang berada di dalam tanah sepenuhnya dikuasai oleh negara. Mengapa kesesuaiannya dengan Kebijakan Agrarian Nasional penting? Karena Pergub ini mendorong agar Tanah-Tanah Adat dan Hak-hak Adat atas Tanah didaftarkan mengikuti UU Pokok Agraria.

Lagi-lagi, pengertian ini dipakai untuk kawasan hutan yang berada di luar tanah adat. Dengan kata lain, Hak-hak adat atas tanah dapat berlaku bagi kawasan hutan yang bukan diklaim sebagai tanah adat. Pergub ini menerabas keterbatasan pengaturan kewenangan agraria di Indonesia yang terbagi dua: tanah di bawah kewenangan Badan Pertanahan Negara dan [tanah] hutan berada di dalam kewenangan Departemen Kehutanan.

Dengan demikian, Pergub ini berlaku baik di dalam maupun di luar hutan, di atas tanah maupun di bawah tanah. Di sini bisa dilihat bagaimana Pergub ini mengenyampingkan begitu saja keberadaan peraturan perundang-undangan soal kehutanan serta beberapa aturan dalam UUPA. Atau memang sengaja, agar aturan

dalam Pergub ini tidak bertentangan dengan pengertian Hutan Adat menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena yang diatur oleh Pergub ini adalah soal tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dan bukannya soal hutan adat.

Pengaturan soal tanah adat dan Hak-hak adat atas Tanah dalam Pergub ini meliputi soal kepemilikan dan perusahaan, tata cara mendapatkan SKT, larangan pengalihan hak, pengawasan dan pembiayaan.

Lembaga yang penting untuk mengatur dua hal ini berada di pundak Kademangan. Kademangan ini tidak hanya yang berada di tingkat kecamatan [Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan], namun juga yang berada di tingkat Desa/Kelurahan [Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan]. Tugasnya adalah membantu masyarakat adat dayak untuk menginventarisir tanah-tanah adat dan hak-hak adat atas tanah masyarakat adat dayak; yang salah satu kewenangannya adalah mengatur soal kepemilikan, perusahaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak atas tanah.

Damang Kepala Adatlah yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah [SKT] Tanah Adat dan Hak-hak Adat atas Tanah. Ada tiga jenis SKT yang diatur di dalam Pergub ini: [1] Atas nama para ahli waris bersama untuk tanah adat milik bersama; [2] atas nama perorangan untuk tanah adat milik perseorangan; dan [3] atas nama para ahli waris atau aras nama perseorangan untuk Hak-hak Adat di atas Tanah.

Dalam proses mendapatkan SKT itu, tidak ada pelibatan pemerintah, semua dilakukan secara independen oleh kelembagaan kademangan kecamatan dan desa/kelurahan, termasuk dalam pengukuran, pematokan, pengaturan soal bukti kepemilikan. Pemerintah bisa membantu dalam memberikan bantuan keuangan pada pemohon SKT.

SKT ini merupakan prasyarat penting agar bisa mendapatkan sertifikat tanah sebagaimana di atur di dalam UUPA. Walaupun demikian, SKT ini tetap menjadi bukti yang kuat jika ada Tanah Adat atau Hak-Hak Adat atas Tanah yang akan dijadikan dasar dalam perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain dihadapan pejabat yang berwenang.

Pergub ini tidak mengatur apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pola Kemitraan? Siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang itu? Pergub ini

ingin menunjukkan bahwa SKT sebenarnya sudah dapat dijadikan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah, tidak kalah dibandingkan dengan yang sudah disertifikasi.

Hanya saja, Kademangan tetap mendorong pemilik SKT agar melanjutkan prosesnya penguatan haknya dengan mengikuti proses sertifikasi menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Ini menunjukkan bahwa Pergub ini masih melihat bagaimana pun sertifikat tanah yang dibuat oleh negara jauh lebih kuat ketimbang SKT atau bukti kepemilikan tanah adat lainnya. Ini sesuai dengan tujuan Pergub ini yang ingin memperkuat posisi tanah adat dan hak-hak adat atas tanah.

Yang perlu dilihat sekarang adalah bagaimana kedudukan SKT itu ketika akan dijadikan dasar terjadi perjanjian pola kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan pengusaha perkebunan. Apakah posisi SKT ini dapat diterima oleh pejabat pemberi izin baik di dinas perkebunan maupun di tingkat Departemen Perkebunan dan BPN? Ataukah justru posisi SKT ini malah mempermudah pihak lain untuk menguasai lahan?

Dengan demikian, Pergub ini memposisikan pengaturan tanah adat dengan SKT-nya berdiri sejajar dengan peraturan keagrarian yang diatur di dalam UU Pokok Agraria. Pergub ini bahkan mengatur sendiri soal “pendaftaran” Tanah Adat yang dimiliki secara komunal. Padahal aturan hak ulayat menurut UU Pokok Agraria pada dasarnya sudah dibatasi. UU Pokok Agraria, terutama pada saat pendaftaran tanahnya, lebih mengacu pada hak perorangan, tidak lagi hak komunal (Bakker, 2010:187).

Ada dualisme pengaturan soal tanah yang ada di Kalimantan Tengah. Tapi apakah dualisme ini mengarah kepada ketidakpastian hukum (Aslan Noor, 2006)? SKT tetap ditempatkan sebagai bukti untuk dilakukan proses sertifikat. Ini menunjukkan bahwa Pergub ini lebih berkeinginan untuk memberikan bukti tertulis kepada hak atas kepemilikan tanah adat/hak-hak adat atas tanah. Nyatanya Pergub ini tetap berpendapat bahwa pengaturan dengan UUPA – lewat sertifikasi tanah – jauh lebih kuat kedudukan hukumnya ketimbang pengaturan tanah adat lewat Pergub ini.

Masalah yang perlu dilihat lebih jauh justru adalah posisi SKT itu ketika ia dijadikan bukti untuk proses sertifikasi menurut UU Pokok Agraria. Beberapa masalah beruntun muncul: pertama, bagaimana posisi bukti berupa SKT tanah adat

yang tanahnya ada di dalam hutan? BPN selalu menolak pendaftaran tanah yang posisinya ada di dalam kawasan hutan yang menurutnya merupakan wewenang Departemen Kehutanan.

Kedua, bagaimana pula posisi SKT tanah adat yang tanahnya dimiliki komunal? Akan sulit, karena sertifikasi BPN hanya mengenal pendaftaran berdasarkan kepemilikan perseorangan. Namun BPN sebenarnya memberikan jalan keluar dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 [PMA/KBPN 5/1999]. Namun konsekuensinya adalah prosesnya kembali ke awal atau mengulang dan bahkan PMA/KBPN 5/1999 ini memiliki kriteria tersendiri soal masyarakat adat yang dapat mengajukan tanah ulayat [tanah komunal], sehingga ada resiko tidak lolos kualifikasi tersebut.

Jalan keluar kedua adalah dengan mendaftarkan tanah komunal itu atas nama perseorangan. Ini justru lebih beresiko karena bisa saja pemilik nama itu menjualnya secara sembunyi-sembunyi dari masyarakatnya.

Dua hal ini selayaknya masuk dalam agenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah jika memang punya kepedulian dan keinginan untuk meningkatkan kekuatan hukum tanah adat dan hak-hak adat atas tanah. Solusi macam apa yang paling bijak yang tetap dapat menyelamatkan kepemilikan seseorang/kelompok masyarakat atas tanah adatnya.

Selain soal penguatan posisi tanah adat dihadapan peraturan negara, Pergub ini hendak menertibkan tanah-tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah yang ada di Kalimantan Tengah. Penertiban itu sendiri dilakukan dalam 3 tahap: [1] inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat atas tanah; [2] penerbitan SKT dan [3] sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah adat. Akhir dari penertiban ini adalah adanya kejelasan status dan tata batas tanah adat dengan bukan tanah ada.

Dari kegiatan penertiban itu, inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat atas tanah merupakan aktivitas penting karena jika enam tahun setelah Pergub ini lahir masih ada tanah adat yang belum diinventarisir, maka kepemilikannya tidak diakui. Tapi apakah ini ada konsekuensinya pada hilangnya tanah adat atau Hak-hak adat atas tanah? Sepertinya tidak. Hanya saja kedudukan tanah adat itu tidak akan diakui kepemilikannya, baik oleh kelembagaan adat Kademangan maupun pemerintah.

Pada titik ini kerja Kademangan harus didukung karena tugasnya membantu masyarakat adat dayak melakukan inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat atas tanah. Masalahnya adalah, pertama, kademangan ini akan mendapatkan sokongan dana dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Perda 16/2008; jadi dikembalikan lagi pada prioritas kabupaten/kota masing-masing.

Kedua, proses inventarisasi itu sendiri memerlukan biaya yang menurut Pergub ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. Pemerintah dapat membantu proses itu dengan memberikan bantuan/hibah yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi. Sekali lagi, ini ditentukan oleh prioritas masing-masing kabupaten/kota dengan asumsi Pemerintah Provinsi mendukung penuh pelaksanaan Pergub ini di lapangan.

Ketiga, proses inventarisasi haruslah dilakukan dengan semangat transparansi dan pendampingan penuh dari Lembaga Kademangan tanpa pilih bulu. Tidak boleh ada pengistimewaan atau dukungan terbuka/diam-diam fungsionaris Kademangan ketika melakukan inventarisasi di suatu kawasan tanah adat yang kondisinya belum *clear* atau masih ada saling pengklaiman dari banyak pihak. Sayangnya, Pergub tidak memberikan pengaturan petunjuk soal bagaimana seharusnya fungsionaris Kademangan melakukan kerjanya. Ini penting karena jangan sampai proses inventarisasi ini menimbulkan orang atau kelompok masyarakat yang akhirnya jadi tanpa tanah.

Tapi, jika tujuannya adalah penguatan posisi tanah adat dan hak-hak adat atas tanah, Pergub ini bersifat mendua. Dalam soal berpindahnya hak kepemilikan tanah adat dan hak-hak adat atas tanah, ada satu dari tiga pengecualian yang merupakan hal lumrah ada dalam pengaturan tanah tapi justru berbahaya, yakni berpindah karena untuk kepentingan pembangunan di daerah.

Adanya pengecualian atas larangan berpindahnya hak kepemilikan tanah adat berupa kepentingan pembangunan di daerah sebenarnya tidak jauh beda dengan pengaturan lain dalam soal tanah. Masyarakat diharuskan memberikan hak atas tanahnya ketika pemerintah hendak melaksanakan pembangunan di tanah tersebut. Dan bukankah atas nama pembangunanlah posisi tanah adat serta hukum-hukum adatnya selama ini dibuat tidak berdaya?

Memang, Pergub ini telah membatasi pengecualian atas larangan itu dengan membuat keharusan: [1] adanya penetapan oleh kerapatan mantir perdamaian adat yang kemudian disahkan oleh Damang Kepala Adat; [2] pemilik/para pemilik tanah adat dan hak-hak adat atas tanah mendapatkan kompensasi yang adil. Pertanyaannya apa itu kerapatan mantir perdamaian adat? Ternyata isinya adalah para mantir yang berada di bawah koordinasi Damang Kepala Adat. Hal itu akan efektif berlaku bagi pencegahan beralihnya hak atas tanah adat karena adanya kehendak bersama ahli waris dan kehendak pribadi atau melindungi pemilik/para pemilik tanah adat ketika ada pihak lain yang menginginkan tanah adat tersebut.

Tapi ketika soalnya adalah adanya kepentingan pembangunan di daerah, Pergub ini tidak mengatur harus adanya persetujuan dari pemilik tanah adat. Cukup dengan penetapan para mantir adat yang nantinya disetujui oleh Damang Kepala Adat, maka suatu tanah adat, baik yang dimiliki perseorangan maupun bersama, bisa berpindah tangan. Ini menjadi celah buruk di dalam Pergub tersebut.

Dan pasti, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pembangunan di daerah itu; yang berarti bisa apa saja tergantung kepentingan penyokong pembangunan [bisa pemerintah, bisa pengusaha atau pihak lainnya]. Bayangkan jika pembangunan di daerah itu berupa implementasi REDD? Ia bisa berarti baik atau buruk pada keberadaan tanah-tanah adat. [Ingat, karena tanah-tanah adat ada yang berupa hutan]. Ketika pun posisi Tanah Adat sudah kuat, tapi ia tetap tidak berdaya ketika berhadapan dengan pembangunan. Jika dilihat dari sisi ini, Pergub ini sebenarnya tidak maju sedikit pun dari arah untuk memperbaiki posisi tanah adat dan hak-hak adat atas tanah. Secara umum ini menunjukkan masih lemahnya posisi kepemilikan masyarakat atas tanah dihadapan rejim pembangunan (Ifdhal Kasim dan Endang Suhendar, 1997).

(2) Kelembagaan

1. Badan perencanaan pembangunan daerah [Bappeda] Kalimantan Tengah

Bappeda Kalimantan Tengah memegang peranan penting dalam mengonsolidasikan perencanaan pembangunan, menyusun Rencana APBD dan sekaligus menjadi lembaga yang mengevaluasi program/kegiatan pembangunan yang dikerjakan

tahun-tahun sebelumnya. Bappeda menjadi aktor utama dalam membuat rencana pembangunan, baik rencana pembangunan jangka panjang [RPJP], menengah [RPJMD] atau pendek [tahunan] Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia mengkoordinir proses pembuatan dokumen perencanaan pembangunan dari mulai penjangkaran aspirasi di masyarakat sampai dengan mengkonsolidasikan program/kegiatan di masing-masing dinas pemerintah.

Dengan demikian, uraian tentang perencanaan kebijakan pembangunan di atas sebenarnya sudah dapat mewakili bagaimana peranan Bappeda dalam isu perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah. Bappeda, bersama dengan BLH Kalimantan Tengah, ditunjuk sebagai sekretariat untuk Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah.

Bappeda juga menjadi aktor penting dalam membantu Gubernur untuk menentukan suatu kebijakan daerahnya. Beberapa inisiatif Gubernur sebagian di lahirkan di Bappeda, ada juga yang digodok dan dikembangkan lebih detail, seperti kebijakan *Green Government Policy*.

2. BLH [Badan Lingkungan Hidup] Kalimantan Tengah

BLH atau Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah sudah ditunjuk sebagai semacam *focal point* bagi Kalimantan Tengah dalam soal perubahan iklim dan REDD. Sebagai sebuah badan dan bukan Dinas, BLH sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan langsung di lapangan; ia berlaku sebagai fasilitator atau koordinator berbagai kegiatan yang dipunyai oleh berbagai dinas yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup.

BLH Kalimantan Tengah merupakan badan yang masih muda, baru didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 7 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan baru efektif berjalan dimulai sejak pelantikan para pejabat struktural tanggal 12 Juli 2008 dan serah terima Kepala Badan tanggal 29 Juli 2008. Sebelumnya, untuk urusan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah berada di bawah kewenangan BPPLHD [Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah].

Walaupun sudah ditunjuk sebagai *focal point* untuk urusan perubahan iklim/REDD, sampai tahun 2010 ini, BLH sebenarnya belum memiliki program/aktivitas khusus terkait dengan perubahan iklim/REDD. Sehingga bisa dipastikan BLH belum mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang kegiatannya sebagai *focal point* itu. BLH baru akan memasukkan program/aktivitas tersendiri terkait dengan perubahan iklim/REDD ini di tahun 2011.

Kegiatannya sebagai “focal point” masih terbatas pada kegiatan yang lebih banyak bertumpu pada soal fasilitasi rapat internal atau koordinasi, seminar/workshop, dan sosialisasi terbatas. Selain itu, BLH juga kerap kali mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah ketika menghadiri acara yang ada kaitannya dengan perubahan iklim/REDD.

Ketiadaan dukungan program/aktivitas terkait perubahan iklim/REDD membuat BLH harus bersikap selektif di dalam melakukan kegiatannya, termasuk dengan memasukkan kegiatan ini ke dalam program/kegiatan yang sudah ada sehingga ada pembiayaannya. Rapat-rapat internal maupun koordinasi serta sosialisasi berjalan di dalam koridor ini. Sementara untuk kegiatan-kegiatan besar yang menyedot anggaran besar, BLH masih belum bisa menyediakan sendiri anggarannya, karena memang tidak ada alokasinya. Jalan keluarnya adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Bentuk kegiatannya pun masih terbatas pada lingkup peningkatan kapasitas, seperti seminar/workshop yang berisi pengenalan soal perubahan iklim/REDD di kalangan internal pemerintah daerah, kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi implementasi REDD.

Pertemuan langsung dengan beberapa staf dan pejabat BLH Kalimantan Tengah dapat diambil kesimpulan mereka melihat isu perubahan iklim/REDD merupakan isu strategis dan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan untuk mengarusutamakan isu lingkungan hidup ke dalam program pembangunan di Kalimantan Tengah. Mereka sangat antusias dalam mempelajari isu dan perkembangan baru dalam isu perubahan iklim dan terutama REDD. Biarpun skema REDD belum jelas, mereka merasa bahwa Pemerintah Provinsi harus mempersiapkan diri dalam pengimplemetasiannya.

Ada sikap yang cukup menarik dari kalangan BLH ini, mereka melihat bahwa isu perubahan iklim atau REDD ini merupakan isu internasional dan merupakan

skema yang lebih menguntungkan negara-negara Barat [dalam hal ini negara Annex 1= negara yang harus menurunkan emisinya berdasarkan Protokol Kyoto]. REDD merupakan skema terselubung yang membuat Indonesia harus menurunkan emisinya, padahal Indonesia belum dikenai kewajiban itu. REDD adalah bentuk pengalihan tanggung jawab negara-negara barat ke negara-negara tropis seperti Indonesia.

Di sisi lain, REDD merupakan skema yang menarik insentif besar dimana Kalimantan Tengah – dengan kondisi hutan yang masih bagus dengan lahan gambut yang luas – dapat mengambil peranan dan sekaligus menarik insentif itu masuk ke Kalimantan Tengah. Persiapan terus dilakukan untuk menarik insentif itu masuk ke Kalimantan Tengah.

Tidak hanya itu, wacana yang terus berkembang di internal BLH dan instansi pemerintah lain di Kalimantan Tengah membuatnya dapat dijadikan kendaraan untuk melakukan perbaikan dalam soal lingkungan hidup. Belum pernah ada masa dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah demikian memperhatikan isu lingkungan hidup ini selain ketika isu perubahan iklim dan REDD masuk ke Kalimantan Tengah. Semua pejabat di Provinsi Kalimantan Tengah telah diberikan sosialisasi apa itu perubahan iklim, apa itu skema REDD dan apa yang harus dipersiapkan.³² “Kekuatan” wacana REDD bahkan membuat konsolidasi antar dinas menjadi suatu aktivitas yang sering dilakukan dan dipandang penting. Dalam kondisi seperti ini, bagi BLH, badan yang sebenarnya hanya bisa melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam soal lingkungan hidup, merupakan kesempatan emas untuk memegang peranan.³³

Walaupun belum ada kata perubahan iklim/REDD di dalam dokumen kebijakan BLH Kalimantan Tengah, namun peranannya sebagai fasilitator beberapa inisiatif penting dalam soal lingkungan hidup, dipandang BLH sebagai salah satu penarik dan persiapan Kalimantan Tengah untuk menerima skema REDD atau skema mitigasi perubahan iklim lainnya. BLH selama ini menjadi fasilitator untuk “Heart of Borneo”, sebuah inisiatif untuk melindungi kawasan hutan yang merentang di tiga

³² Syahrin Daulay (Kepala Bappeda Kalimantan Tengah), wawancara pribadi, 22-06-2010 dan Herson B. Aden (Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas), wawancara pribadi, 24-06-2010.

³³ Selain REDD, satu faktor pendorong lainnya adalah lahirnya UU Lingkungan Hidup baru [UU 32/2009] yang lebih kuat daripada UU Lingkungan Hidup sebelumnya.

provinsi dan dua negara. BLH juga berlaku sebagai focal point untuk perlindungan soal gambut di Kalimantan Tengah serta menjadi koordinator untuk Pusat Informasi Lingkungan Hidup, yang berusaha mengkonsolidasi data lingkungan di seputar Kalimantan Tengah. Selain itu, ia menjadi penyusun kebijakan *Green Government Policy* yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Tapi, secara organisasi, BLH yang berupa badan memang agak kesulitan jika harus mengkoordinasi semua kegiatan yang ada hubungannya dengan perubahan iklim/REDD yang sifatnya juga lintas sektoral. Selama ini juga, ketika harus melakukan koordinasi isu lingkungan hidup di Kalimantan Tengah, BLH harus dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan menyesuaikan kegiatannya agar ada kesesuaiannya dengan pihak lain, terutama dinas teknis. Tanpa ada kesesuaian itu, BLH tidak bisa mengeksekusinya langsung di lapangan. Misalkan dalam soal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini sebagian ada di dalam koordinasinya, sebagian lain ada di Dinas Kehutanan. Kegiatan yang ada di dalam wewenang BLH pada dasarnya terbatas pada sosialisasi atau penyediaan narasumber ketika dinas lain memerlukan SDM yang memahami dampak kebakaran hutan bagi lingkungan. BLH sebenarnya membuat kerangka besar penanggulangan kebakaran, namun parakteknya di lapangan digantungkan ada tidaknya program/kegiatan yang sama di dinas teknis terkait.

Pada titik ini, sulit sekali bagi BLH untuk melakukan pengarusutamaan isu perubahan iklim di Kalimantan Tengah. BLH tidak memiliki kekuatan untuk menolak kehadiran suatu badan usaha yang ijinnya datang dari dinas teknis lain atau menarik suatu izin yang dikeluarkan oleh dinas teknis terkait lain. BLH hanya sekedar memberikan penilaian dan rekomendasi yang pelaksanaannya digantungkan pada dinas teknis.

3. Dewan Daerah Perubahan Iklim [DDPI] Kalimantan Tengah

Soal lemahnya koordinasi ini menjadi salah alasan lahirnya DDPI di Kalimantan Tengah. Isu perubahan iklim merupakan isu yang lintas sektoral dan sangat kompleks sehingga memerlukan suatu lembaga tersendiri yang kuat untuk mengendalikannya dan menjadikannya arus utama di dalam pembangunan Kalimantan Tengah.

DDPI merupakan lembaga pertama yang didirikan di Indonesia untuk mengurus soal perubahan iklim di tingkat daerah. Ia ditetapkan dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/153/2010 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim pada tanggal 11 Mei 2010. Ia memiliki kesamaan beberapa fungsi sebagai mana Dewan Nasional Perubahan Iklim dengan cakupan wilayah yang lebih sempit. Dalam pembentukannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan komunikasi intensif dengan DNPI di Jakarta. Bisa dikatakan, pembentukannya tidaklah serta merta dan sudah sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini DNPI.

Tugas dan fungsi DDPI adalah [1] Mengkordinasikan Pengendalian perubahan Iklim dan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut serta berperan pada skala nasional maupun skala global dalam pengendalian perubahan iklim; [2] Merumuskan Kebijakan Daerah, Strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; [3] Mengkordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim di daerah yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknomogi dan pendanaan; [4] Merumuskan kebijakan daerah terhadap pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; [5] Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan daerah tentang pengendalian perubahan iklim. Sebagian besar tugas dan fungsinya hampir sama dengan DNPI, hanya cakupan wilayahnya saja yang lebih terbatas.

Sebagaimana juga DNPI, DDPI dipimpin oleh seorang ketua, yang tugas kesehariannya diemban oleh ketua harian. Ketua DDPI adalah Gubernur Kalimantan Tengah sementara kepala hariannya diemban oleh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. DDPI juga memiliki sekretariat DDPI yang ditempatkan di Badan Lingkungan Hidup Daerah yang diketuai oleh seorang kepala sekretariat. Ia juga dibantu oleh empat kelompok kerja [lebih sedikit dari yang dimiliki oleh DNPI], yakni pokja adaptasi, pokja mitigasi, pokja alih teknologi dan pokja pendanaan. Isi dari Pokaj ini tidak hanya dari instansi pemerintah, tapi juga para pakar dan akademisi. Dalam susunan keanggotaan DDPI, selain unsur pemerintah, unsur lain juga diakomodasi, yakni unsur LSM, akademisi/para pakar dan Majelis Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional.

Melihat susunan keanggotaan DDPI, yang memasukkan semua pejabat teras, bahkan Gubernur, dan hampir semua dinas yang ada di Kalimantan Tengah, sebenarnya terlihat kuat untuk memegang peranan pengendalian perubahan iklim, terutama dalam soal pembuatan kebijakan dan koordinasi antar sektor di daerah.

Sementara itu, susunan organisasi DDPI dibagi-bagi ke dalam lima Komisi daerah [Komda]: yakni Komda REDD dan lahan Gambut, Komda Tambang dan energi, Komda Pertanian dan Perkebunan, Komda infra struktur dan Komda transportasi. Di dalam masing-masing Komda ini terdapat tiga Pokja, yakni Pokja adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan. Dari lima Komda itu, hanya Komda REDD dan lahan gambut yang baru terbentuk bahkan duluan dibentuk daripada DDPI.

Sedikit catatan atas pembentukan DDPI perlu kiranya ditambahkan mengingat belum bisa menilai kiprah DDPI karena umurnya yang masih muda. Catatan itu antara lain mengenai: pertama, dalam susunan keanggotaan DDPI, hanya unsur masyarakat Adat Dayak yang diwadahi, sementara unsur adat lainnya belum diberi kesempatan. Ini mungkin akan jadi halangan harus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota yang mayoritasnya tidak terwakili oleh Majelis Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional.

Kedua, pembentukan DDPI ini tidak ada di dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2010, sehingga segi pembiayaan akan jadi halangan terbesar sampai akhir tahun 2010 ini. Ia barangkali akan dibiayai penuh pada tahun 2011 tergantung ada tidaknya DDPI di dalam SKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2011. Berkaca pada DNPI yang dibentuk pada tahun 2008, baru pada tahun 2010 ia mendapatkan pembiayaan tersendiri dan keluar dari pembiayaan induknya [KLH].

Segi pembiayaan ini bisa tidak jadi masalah jika masing-masing anggota di dalam DDPI – tidak ada satu pun yang bersifat individual – membuat perencanaan kegiatan terkait dengan DDPI di masing-masing anggaran dinas/badan-nya. Untuk melakukan ini, perlu ada koordinasi yang intensif antar sektor selain soal pembunyan DDPI di dalam penyusunan program tahunannya. Tanpa ini dilakukan, kerja DDPI tidak akan maksimal dan hanya akan mengambil kerjaan yang tidak dikerjakan oleh dinas lain atau hanya menjadi narasumber.

Ketiga, karena susunan keanggotaannya tidak ada yang individual dan semuanya mewakili lembaganya masing-masing, maka harus ada pembagian waktu

kerja yang proporsional antara tugasnya sebagai ketua/wakil ketua/anggota DDPI dengan tugas keseharian dia di instansinya. Apalagi kerja DDPI berupa rapat koordinasi harus dilakukan sedikitnya sekali dalam tiga bulan. Pembagian waktu ini sebenarnya bisa diantisipasi ketika dilakukan penyusunan program di masing-masing instansi atau musrenbangda. Tanpa itu dilakukan, ada salah satu kerjaan yang tidak akan maksimal dikerjakan.

4. Komisi daerah REDD dan lahan gambut Provinsi Kalimantan Tengah

Komda REDD ini dibentuk dengan SK Gubernur No. 188.44/152/2010 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi hutan [REDD] serta Lahan Gambut pada tanggal 11 April 2010 atau terlebih dahulu dibentuk daripada DDPI yang kemudian malah menjadi payung Komda ini. Walaupun ada kata Lahan Gambut di belakangnya, namun yang kemudian disebut selanjutnya oleh SK Gubernur itu hanya REDD saja, sehingga Komda ini dikenal sebagai Komda REDD. Sama dengan DPPI, Komda REDD juga merupakan yang pertama dibentuk di Indonesia.

Komda REDD ini dibentuk untuk melakukan fasilitasi, komunikasi dan koordinasi usulan skema REDD oleh berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Selama ini, aktivitas para pemrakarsa REDD berjalan bebas tanpa harus terlebih dahulu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Beberapa pihak [termasuk didalamnya pemerintah pusat yang memberikan izin pemanfaatan hutan] langsung melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten tanpa terlebih dahulu melalui pintu provinsi. Selain itu, pemrakarsa REDD – sering disebut dalam makna yang peyoratif sebagai *carbon cowboy* – ini kerap kali melakukan aktivitas di lapangan [mengambil sampel tanah, mengukur kawasan hutan] tanpa ada izin atau pengawasan dari pemerintah daerah. Pihak pemrakarsa sendiri mengalami hambatan ketika harus memasuki pintu pemerintah daerah yang kebijakannya dalam soal perubahan iklim masih belum begitu jelas: dinas mana yang harus ditemui, apakah hanya BLH dan Dishut saja, bagaimana dengan Dinas PU, misalnya, atau masalah cara mendapatkan izin agar bisa melakukan aktivitas terkait dengan REDD.

Pembentukan Komda REDD ini mencoba mengatasi dua permasalahan itu. Komda REDD diharapkan menjadi pintu pertama para pemrakarsa REDD yang

hendak melakukan aktivitas di Kalimantan Tengah. Tugas Komda REDD memang tidak hanya memberikan rekomendasi kepada gubernur atau bupati mengenai usulan pemrakarsa REDD, tetapi juga menyusun kriteria dan indikator serta syarat-syarat lokasi pelaksanaan REDD dan atau DA REDD. Tugas lainnya adalah fasilitasi riset serta sosialisasi dan training yang ada hubungannya dengan REDD. Dilihat dari fungsinya, Komda REDD ini menjadi jembatan komunikasi antara berbagai aktor dan melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota serta nasional dan global. Tampak bahwa Komda REDD ini diharapkan menjadi lembaga yang solid di tingkat provinsi [tidak lagi direcoki masalah koordinasi lemah antar instansi *di internal* Provinsi Kalimantan Tengah] sehingga bisa melakukan tugas dan fungsinya *ke luar*, misalnya ketika berhadapan dengan pihak dari pemerintah pusat atau komunitas internasional.

Berbeda dengan DDPI, susunan keanggotaan Komda REDD ini campuran antara anggota yang mewakili instansinya dengan anggota personal. Jabatan pucuk seperti ketua [dijabat oleh Sekda provinsi] atau wakil ketua merupakan perwakilan instansi sementara sekretaris dan seterusnya ke bawah dijabat secara individual walaupun sebenarnya berasal dari suatu instansi atau karena kepakaran tertentu. Mayoritas Komda REDD ini dijabat oleh perwakilan dari BLH Kalimantan Tengah, termasuk sekretaris Komda REDD. Dari segi struktur organisasi, Komda REDD ini dibantu oleh sembilan kordinator bidang yang mencakupi semua tugas dan fungsi Komda REDD.

Catatan terhadap komda REDD sebgaiian besar bisa dilihat dalam catatan penulis soal DPPI, kecuali catatannya soal keberadaan Majelis Adat Dayak/Majelis Adat Dayak Nasional. Pembiayaan dan bagaimana mekanisme kerja internal perlu diperhatikan terlebih dahulu pada masa awal pembentukannya ini. Komda REDD tidak ada perencanaannya di dalam RKP 2010 sehingga hampir bisa dipastikan tidak ada anggarannya.

Kedua, kehadiran DPPI dan kemudian menjadi payung bagi Komda REDD, mengharuskan ada penambahan mekanisme kerja di dalam Komda REDD yang menghubungkannya dengan keberadaan DPPI. Misalnya, apakah Komda REDD masih harus bertanggung jawab langsung kepada Gubernur pada saat yang sama Komda REDD berada di bawah DPPI? Jika tetap dibiarkan maka posisi Komda REDD

sebenarnya tidak tergantung pada DPPI dan ini ada hubungannya dengan soal efisiensi pemerintah.

Ada banyak jabatan ganda yang dijabat oleh pejabat yang berada di dua lembaga ini. Jabatan ketua harian DPPI yang juga ketua Komda REDD adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kalimantan Tengah. Begitu juga jabatan Kepala BLH, Kepala Dishut dan Kepala Bappeda. Adanya tugas yang hampir sama antara DPPI dan Komda REDD terutama pada tugas DPPI dalam mengkoordinasikan kebijakan dalam perdagangan karbon, sehingga harus ada perampingan di Komda REDD. Ini sebagai cara untuk mengefisienkan kerja dan anggaran pemerintah serta agar pemrakarsa REDD, misalnya, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perubahan iklim/REDD tidak malah dibingungkan lembaga mana yang harus ditemuinya atau malah ditambah pintu birokrasinya.

Satu catatan penting adalah soal pembiayaan dari sumber lain yang tidak mengikat. Catatan ini bisa diberlakukan pula pada DDPI. Ada dua sumber pembiayaan: APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. APBD dalam jangka waktu dekat ini tidak dapat diharapkan; kecuali ada program tersendiri atau pengalihan dari dana yang sudah direncanakan atau menambah item kecil kegiatan di bawah satu program di RKPD 2011. Tanpa melakukan ini sulit DDPI dan Komda REDD ini bekerja maksimal.

Pengertian dari sumber [dana] lain yang tidak mengikat perlu diatur demi alasan transparansi dan akuntabilitas kedua lembaga ini. Ini untuk mengantisipasi banyaknya tawaran kerja sama dari berbagai pihak, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga pihak luar negeri. Agar bisa didapat sumber dana lain yang tidak mengikat, tentu saja harus diatur jenis dana, donatur, kuantitas dan frekuensi dana yang didapatkan sehingga dapat dinilai oleh siapapun bahwa dana itu memang tidak mengikat. Sehingga pengertian tidak mengikat tidak hanya diberikan oleh kalangan internal kedua lembaga itu atau pemerintah, tapi juga oleh pihak lain yang berada di luar kedua lembaga/pemerintah.

3. Respon kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas

(a) Sekilas Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu kabupaten yang disebut-sebut. Misalnya oleh KPCP, akan dijadikan tempat pelaksanaan skema REDD atau DA REDD. Kabupaten yang beribukota Kuala Kapuas ini memiliki luas kurang lebih 1.499.900 Ha atau 9,77% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah kecamatan di Kapuas ada 12 yang jika dilihat dari geografi tanahnya terbagi di dalam dua bagian: sebelah selatan [9 Kecamatan] geografinya berupa rawa dengan ketinggian tanah mencapai 50 s/d 100 m di atas permukaan tanah, sementara di sebelah utara [tiga Kecamatan] bertekstur bukit dengan ketinggian 100 s/d 500 di atas permukaan laut. Kepadatan penduduk pada tahun 2003 diperkirakan sekitar 21 jiwa/kilometer persegi dengan rata-rata penduduk bergantung pada pertanian.

Pada daerah berawa di sebelah selatan Kabupaten Kapuas inilah diadakan Proyek 1 juta hektar sawah yang luasnya mencapai 1,4 juta hektar. Proyek itu sendiri 85%-nya ada di wilayah Kabupaten Kapuas. Pembukaan lahan di area berawa yang sebenarnya tidak bersahabat bagi manusia ini disertai dengan penempatan para transmigran yang mencapai 13 ribu KK [kepala keluarga] (McCarthy, 2001) yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, terutama konflik pertanahan (Gamma Galudra et al. 2009). Data terakhir menunjukkan bahwa transmigran yang berada di PLG kurang lebih 14.935 KK (61.000 jiwa), dan telah memanfaatkan lahan seluas 60.332 Ha (Burhanuddin Ali, 2003).

Proyek 1 juta Ha sawah atau proyek lahan gambut atau PLG ini sendiri menimbulkan banyak kritikan dari berbagai pihak sehingga aktivitasnya benar-benar dihentikan pada tahun 1999.³⁴ Namun penghentian proyek tersebut tidak menghentikan pembukaan lahan gambut – salah satunya karena masih banyaknya perijinan di bidang kehutanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten yang didasari oleh semangat desentralisasi. Sehingga kemudian dipikirkan harus adanya pengelolaan secara terpadu untuk merehabilitasinya yang dituangkan ke dalam Inpres No. 2 Tahun 2007. Tiga tahun Inpres itu dibuat, tindak lanjut di lapangan masih jauh dari yang diharapkan.³⁵

³⁴ Dihentikan dengan Perpres No. 80 tahun 1999.

³⁵ Muri (Staf CARE International Indonesia site Kalimantan Tengah), wawancara pribadi, 22-06-2010 dan Syahrin Daulay (Kepala Bappeda Kalimantan Tengah), wawancara pribadi, 22-06-2010.

Kabupaten Kapuas memiliki luas lahan gambut sekitar 524.640 hektar atau 35 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Kapuas. Apalagi sebagian besarnya rusak yang menjadi alasan utama mengapa REDD potensial dilakukan di Kabupaten ini. Selain BOS Mawas, yang memang sudah beraktivitas di wilayah Kapuas dan secara spesifik di PLG, yang sudah memiliki ‘wilayah tertentu’ buat REDD; pihak pemrakarsa lain, seperti KFCP belum memiliki wilayah yang jelas.

(b) Respon kebijakan Kabupaten Kapuas

Pada tingkat tapak, ternyata respon kebijakan pemerintah kabupaten Kapuas belum berjalan seirama dengan apa yang terjadi di tingkat nasional maupun provinsi. Padahal, pada tingkat kabupatenlah sebenarnya pelaksanaan dari usaha mitigasi/adaptasi perubahan iklim, termasuk REDD, dilakukan. Berikut penjelasannya.

(i) Perencanaan kebijakan

Dalam soal perencanaan kebijakan, belum ada pembunyan soal perubahan iklim, strategi mitigasinya, serta REDD di dalam dokumen perencanaan baik itu RPJP, RPJMD ataupun RKPD Kabupaten Kapuas. Dalam pernyataan dari kepala Bappeda Kabupaten Kapuas, pemerintah Kabupaten Kapuas sementara ini dalam posisi menunggu kepastian implementasi skema mitigasi perubahan iklim. Menunggu itu tidak hanya kebijakan dari pemerintahan di atasnya, tetapi juga dari pihak internasional, yakni dalam perundingan perubahan iklim.³⁶

(1) Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] Kabupaten Kapuas 2010

Ambil contoh dalam dokumen perencanaan berupa RKPD Kabupaten Kapuas 2010 yang merupakan dokumen paling terkini dan paling rigid dalam merencanakan bentuk program dan aktivitas pemerintah per tahunnya. Terlihat belum ada bahkan

³⁶ Herson B. Aden (Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas), Wawancara Pribadi, 24-06-2010.

pembunyian perubahan iklim atau REDD di dalam RKPD 2010.³⁷ Hanya saja, dalam pembicaraan soal lingkungan hidup dan kehutanan, ada banyak rencana program yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, seperti halnya penanggulangan kebakaran hutan atau lahan. Namun, kondisinya sama dengan apa yang direncanakan dalam RKPD Pemerintah Provinsi 2009 di mana kegiatan pencegahan kebakaran hutan itu tidak dianggap sebagai bagian dari pencegahan dampak perubahan iklim. Namun lebih sebagai pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup atau sebagai bagian dari pencegahan bencana.

Walaupun belum ada pembunyian dalam RKPD 2010 [yang berarti Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak ada rencana untuk terlibat dalam proses atau kegiatan terkait skema mitigasi perubahan iklim di tahun 2010 ini] namun respon kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam soal perubahan iklim/REDD ini [serta iming-iming insentif besar dari luar negeri] tetap saja menyeret kerja pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mau tidak mau merespon isu itu pula, setidaknya sebagai pendamping atau peserta workshop untuk peningkatan kapasitas. Karena belum ada kebijakan yang memang diarahkan untuk menanggulangi perubahan iklim/REDD, maka hanya kegiatan sosialisasi saja yang dilakukan. Itu pun sosialisasinya hanya terbatas pada pejabat atau staf dari dinas-dinas terkait dan belum sampai pada sosialisasi di tingkat lokasi/tapak.

Ketiadaan kebijakan itu serta sikap menunggu itu juga dilatar belakangi dengan adanya beda persepsi dalam melihat suatu kegiatan yang menyebabkan perbedaan dalam menyimpan skala prioritas atas suatu program/kegiatan. Pencegahan kebakaran hutan, misalnya, bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas, hal itu merupakan aktivitas mencegah pencemaran udara serta agar tidak mengganggu lalu lintas transportasi. Sementara, bagi masyarakat internasional, hal itu berarti kenaikan emisi. Karena itu bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas, kebakaran hutan bukanlah hal yang harus dihilangkan seratus persen. Pembakaran lahan di lahan gambut merupakan proses agar mendapatkan nutrisi yang cukup jika tanah itu akan dijadikan lahan pertanian. Tanpa pembakaran lahan, nutrisi bagi tanaman akan

³⁷ ditetapkan dengan PerBup No. 179 Tahun 2010 pada tanggal 8 Juni 2009.

kurang. Praktek ini sudah dilakukan bergenerasi-generasi oleh petani-petani di lahan gambut.

Karena itu pula, pemerintah kabupaten kapuas dalam merespon soal kebakaran hutan ini membaginya ke dalam dua kategori: kebakaran hutan yang terkendali serta kebakaran hutan yang tidak terkendali. Keduanya dibedakan dalam skala kebakaran dan tujuan dari pembakaran hutan/lahan tersebut. Kebakaran hutan yang tidak terkendali ini yang tidak diperbolehkan. Sementara kebakaran terkendali masih diperbolehkan.

Masih diperbolehkannya pembakaran hutan tentu saja akan mengganggu perkembangan skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD. Misalnya saja akan berpengaruh pada kebocoran atau "*leakage*". Hal yang tentu saja akan sedapat mungkin dicegah oleh para pemrakarsa atau pendukung kebijakan REDD. Di sisi lain, pembolehan ini bertentangan dengan kebijakan provinsi yang melarang sama sekali pembakaran hutan/lahan. Ini soal menarik dan beberapa kali informan di Kabupten Kapuas menyatakan ketidakpuasannya dengan kebijakan ini.

Beda persepsi ini, dalam kacamata Kepala Bappeda Kapuas, akan semakin meruncing ketika insentif yang berupa dana masuk dalam perdebatan. Hal ini sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan memberi kesempatan kepada Kabupaten Kapuas untuk mendefinisikan keseimbangan antara pembangunan dengan perlindungan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Soal lain yang akan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah dalam soal perlindungan masyarakat, misalnya dalam merancang kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat sekitar termasuk dalam melakukan sosialisasi yang lebih gencar dan terarah dalam soal pencegahan perubahan iklim/REDD.

(2) Perencanaan di tingkat SKPD

a. Dinas perkebunan dan kehutanan

Penelusuran pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan mengalami nasib yang sama seperti di Pemerintah Kabupaten Kapuas: belum ada program/kegiatan khusus yang ada kaitannya dengan perubahan iklim/REDD. Penelusuran itu dilakukan pada dokumen Renja Dinas Perkebunan/Kehutanan tahun 2009 dan tahun 2010. Prioritas

program dalam kedua Renja tersebut lebih banyak yang bernuansa ekonomi, seperti peningkatan kontribusi PAD, berkembangnya industri kehutanan.

Walaupun demikian, ada kegiatan yang sebenarnya memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan iklim, namun tidak ada penarikan ke arah isu perubahan iklim. Dalam Renja 2010, kegiatan itu berupa rehabilitasi lahan dan hutan, penertiban illegal logging dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang ada di Renja 2009. Bentuk rehabilitasi itu ternyata bermacam-macam, tidak hanya penanaman biasa Dinas Perkebunan dan Kehutanan, tetapi juga rehabilitasi yang mengajak peran serta masyarakat, seperti program Hutan Tanaman Rakyat [HTR].

b. Badan Lingkungan Hidup Kapuas

Menurut penuturan seorang staf BLH Kapuas, belum ada pembunyian perubahan iklim atau REDD di dalam dokumen perencanaan kebijakan yang dibuat oleh BLH. Namun penelusuran penulis terhadap Rencana Kerja [Renja] BLH Kabupaten Kapuas tahun 2009 menemukan adanya program terkait dengan perubahan iklim, lengkap dengan pagu indikatifnya [batasan anggaran yang sudah disetujui yang nantinya menjadi dasar alokasi anggaran di dalam APBD Kapuas].

- Renja BLH Kapuas 2009

Di bawah program perlindungan dan konservasi SDA, ada satu item kegiatan bernama pengendalian dampak perubahan iklim yang keluarannya berupa data dan informasi dan prosedur rencana antisipasi menghadapi perubahan iklim. Dananya berasal dari APBD tahun 2009 dan lokasi kegiatannya hanya ada di ibukota Kabupaten Kapuas, Kuala Kapuas.

Adanya kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim di level kabupaten ini cukup mengagetkan karena hasil wawancara sebelumnya dengan para staf yang ada di Kapuas, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa kegiatan terkait dengan perubahan iklim itu ada. Kegiatan BLH Kapuas ini melewati – dalam segi cepatnya tanggapan – dibandingkan dengan BLH Kalimantan Tengah di level Provinsi. Renja ini benar-benar mengikuti RKP 2009 di level pemerintah pusat yang juga menjadi RKP

pertama yang membunyikan perubahan iklim di dalam program dan kegiatan pemerintah tahunannya.

Selain program yang menyebut langsung perubahan iklim, seperti biasa ada kegiatan yang punya kontribusi pada pengendalian dampak perubahan iklim, seperti program pengendalian kebakaran hutan/lahan. Menariknya program pengendalian kebakaran hutan ini memiliki banyak item kegiatannya, tersebar di tiga program, tidak hanya berada di satu program khusus. Pagunya juga sangat besar mencapai kurang lebih 500 jutaan. Ini menunjukkan adanya prioritas BLH untuk benar-benar mengendalikan kebakaran hutan/lahan.

- Renja BLH Kapuas 2010

Sayangnya adalah kegiatan di bawah program perlindungan dan konservasi SDA terkait perubahan iklim tidak berlanjut sampai tahun 2010. Tidak ada kegiatan yang secara spesifik menyebutkan pengendalian dampak perubahan iklim. Ketidakberlanjutan kegiatan ini memang menjadi tanda tanya.

Walaupun demikian, perhatian terhadap kegiatan yang tidak menyebut perubahan iklim namun terkait erat dengan itu masih ada berupa program pengendalian kebakaran hutan. Hanya saja, jika dilihat dari pagu indikatifnya ternyata lebih rendah dari Renja di tahun 2009. Selain itu item kegiatannya juga lebih sedikit.

(ii) Pelaksanaan kebijakan

Posisi Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menunggu membuat Pemerintah Kabupaten Kapuas lebih menunggu inisiatif dari pemerintah di atasnya dalam soal perubahan iklim atau REDD ini. Tidak ada peraturan khusus yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas yang mengatur soal perubahan iklim/REDD atau aturan lainnya yang dapat dikaitkan dengan pengendalian kebakaran hutan, misalnya.

Ketiadaan adanya aturan sendiri soal pengendalian kebakaran hutan/lahan membuat aturan di tingkat provinsi berlaku di level Kabupaten Kapuas. Sehingga keinginan dari Kepala Bappeda agar pelarangan kebakaran hutan atau lahan dengan pengecualian menjadi tidak mendapatkan dukungan hukum.

Dalam soal peraturan yang melindungi kepentingan masyarakat adat/lokal, ternyata Kabupaten Kapuas belum juga memilikinya. Penuturan Kepala Bappeda menyatakan bahwa untuk aturan ini masih mengikuti aturan di tingkat provinsi, termasuk Perda No. 16/2008 dan Pergub 13/2009. Tapi memang diakui, ada hambatan di dalam pelaksanaannya, termasuk alokasi anggaran dari APBD untuk menunjang operasional dan program kerja Dewan Adat Dayak tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan, serta lembaga adat Kademangan.

Sisi lembaga. Dari sisi lembaga, BLH Kapuas dianggap sebagai *focal point* untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan pengendalian perubahan iklim dan memang terbukti dalam Renja tahun 2009, BLH kapuas menganggarkan kurang lebih Rp 40 juta untuk menunjang kegiatan itu. Selain itu, BLH Kapuas rajin dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menjalin kerja sama dengan KLH pusat kaitannya dengan perubahan iklim/REDD. Tapi keterbatasan struktur lembaganya yang berupa “badan” membuatnya tidak dapat melakukan eksekusi langsung di lapangan sehingga keberhasilannya tergantung pada ada tidaknya program/kegiatan sejenis di SKPD Teknis.

Sementara di Dinas Perkebunan dan Kehutanan, wacana soal perubahan iklim atau REDD malah kurang begitu dikenal. Menurut salah satu staf, Dinas ini lebih banyak mengerjakan program/kegiatan yang ada hubungannya dengan perkebunan.³⁸ Masalah perkebunan di Kapuas meninggalkan banyak masalah, terutama pemberian izin yang tumpang tindih dengan sesama pemilik izin atau dengan kawasan kehutanan. Mereka semua sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan itu di bidang perkebunan itu. Data dalam Renja 2009 dan 2010 mengafirmasi kondisi itu: lebih banyak program/kegiatan yang ada hubungannya dengan perkebunan ketimbang sektor kehutanan. Hal ini bisa dipahami, seiring dengan makin turunnya pamor sektor kehutanan, maka sektor perkebunan, terutama sawit, menjadi komoditas penting yang sumbangannya pada PAD Kapuas cukup signifikan.

Dalam hubungannya dengan keberadaan DDPI dan Komda REDD, belum pernah ada kunjungan atau koordinasi DDPI/Komda REDD ke Kapuas atau bahkan

³⁸ Staf Dishutbun Kapuas, wawancara pribadi, 24-06-2010.

sosialisasi keberadaan dua lembaga baru di tingkat provinsi tersebut.³⁹ Ini menunjukkan bahwa dua lembaga itu harus bekerja keras lagi untuk meningkatkan kerja dan kehadirannya di tingkat Kabupaten/Kota.

4. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dituturkan di atas, kita bisa melihat bahwa tanggapan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas terhadap isu perubahan iklim/REDD bukan tanggapan yang sudah direncanakan sebelumnya atau dibarengi dengan pembuatan kebijakan yang terlihat dalam peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan alokasi anggaran. Empat hal itu merupakan kriteria untuk melihat apakah tanggapan yang selama ini diperlihatkan memiliki dasar pijakannya atau memiliki arahan tertentu atau dengan mempertimbangkan konsekuensinya bagi perlindungan hak/kepentingan masyarakat adat/lokal.

Dalam soal perencanaan kebijakan [pembangunan], tampak betapa pemerintah hanya memperlakukan dokumen perencanaan [RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD] yang dibuat dengan susah payah dengan proses berjenjang untuk menjaring aspirasi masyarakat, ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dokumen perencanaan sebenarnya dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan pembangunan, memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah atau monitoring pembangunan. Akhirnya, pemerintah seperti berjalan tanpa rencana di dalam permainan yang belum jelas bentuknya itu.

Dari penelusuran pada dokumen perencanaan kebijakan, tampak sebenarnya Provinsi Kalimantan Tengah sudah mempersiapkan diri untuk terlibat dalam proses dan aktivitas implementasi di tingkat lokal skema mitigasi perubahan iklim berupa REDD. Namun, tindak lanjut persiapan diri itu kemudian menjadi tidak jelas karena tidak banyak program/kegiatan yang dibuat yang menunjukkan adanya tahapan menuju kesiapan diri itu. Walaupun kemudian sektor pertanian diberi kepercayaan untuk terlibat di dalam pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Provinsi luput melibatkan dua dua institusi penting lainnya yang justru secara kewenangan dan

³⁹ Staf BLH Kapuas, wawancara pribadi, 24-06-2010.

kapasitas memiliki keterkaitan dengan pengendalian perubahan iklim. Sementara di tingkat Kabupaten Kapuas, malah belum ada kebijakan yang tegas.

Kedua pemerintah daerah sama-sama belum memiliki peraturan yang terkait dengan perubahan iklim/REDD, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peraturan daerah yang mengatur soal kebakaran hutan. Hanya saja ketika hal itu dilaksanakan tetap tidak menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan malah merugikan masyarakat yang memakai cara tradisional dalam membuka lahannya. Hal itu di tengah tidak dilaksanakannya kewajiban pemerintah melakukan inventarisasi jenis kegiatan dan wilayah yang potensial terjadi kebakaran hutan.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat kebakaran hutan/lahan itu: ada jenis kebakaran yang dikendalikan dan yang tidak terkendali. Pelarangan tanpa kecuali pembakaran hutan malah akan membuat masyarakat lebih menderita dilihat misalnya dari sisi geografis Kapuas yang berlahan gambut dan sisi ketahanan pangan masyarakat.

Ketegangan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penyelesaian masalah lingkungan dengan perlindungan kepentingan/hak masyarakat. Padahal penurunan emisi dengan cara pencegahan kebakaran hutan menempati posisi penting dalam skema REDD. Perlindungan lingkungan hidup tanpa memberikan solusi makin sempitnya akses masyarakat pada SDA sebenarnya juga tidak akan berkelanjutan.

Di sisi lain, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat atas tanah adat dan hak-hak adat atas tanahnya ternyata tidak ada gunanya selama pemerintah belum bisa mendefinisikan tujuan pembangunan yang lebih aspiratif, dan belum bisa menerima penolakan masyarakat. Pergub soal Tanah Adat itu memang dapat menerabas kesulitan yang ada dalam soal bukti tertulis bagi kepemilikan komunal, namun tidak memberikan solusi ketika bukti tertulis itu dikonstestasi dengan peraturan pertanahan menurut UU Pokok Agraria yang justru menjadi acuan tertinggi Pergub tersebut.

Penguatan kepemilikan atas tanah adat juga harus dibarengi dengan pemberdayaan pada kelembagaan adat kademangan dalam arti Lembaga Kademangan yang lebih independen dan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Namun, posisi Damang yang mulai dari pemilihan [diangkat dan

dipilih oleh bupati] sampai anggaran program dan operasionalnya tidak lepas dari tangan pemerintah, maka cukup jadi alasan untuk bertanya: apa sebenarnya tujuan sebenarnya “pemberdayaan” kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah? Kondisi ini dihubungkan dengan betapa lebih mudah [secara teoritis] proses lepasnya Tanah Adat/Hak-Hak Adat atas Tanah demi alasan pembangunan dibandingkan jika itu kehendak pemilik. Sebuah lembaga kademangan yang lebih kredibel dapat mencegah proses itu.

Di tengah kondisi yang cukup rentan bagi masyarakat tersebut, maksud Pemerintah Provinsi untuk semakin terlibat di dalam proses implemetasi skema REDD makin nyata dengan dibentuknya dua lembaga: DDPI dan Komda REDD. Terlalu tergesa-gesa untuk menilai kinerja badan tersebut yang juga baru dibentuk pertengahan tahun 2010 ini. Tapi pembentukan lembaga penting yang sama sekali tidak ada rencananya di dalam RKPD 2010 kembali mencelikan mata kita pada kaburnya jalur jalan yang ditempuh pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Terbukti, Komda REDD harus diredefinisikan kembali begitu terbentuk DDPI sebulan kemudian, karena ternyata posisi Komda REDD berada di bawah koordinasi DDPI dan tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pujian memang layak diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berani membuat dua badan pertama di tingkat provinsi di Indonesia. Tapi hadangan masalah akan terus ada, karena pilihan untuk menyelesaikan masalah dengan cara ad-hoc pada dasarnya dilandasi kesadaran bahwa instansi-instansi tradisional/lama – entah karena tidak dipercaya atau tidak mampu – tidak lagi dianggap mampu memegang peranan dalam menghadapi tantangan baru. Masalah yang membuat instansi lama tidak mampu itu akan juga dihadapi oleh dua lembaga Ad-hoc itu: koordinasi lemah baik internal di satu level pemerintah maupun antar pemerintah, anggaran yang tidak cukup dan tidak efisien sampai sesuatu sederhana, sosialisasi. Tantangan terdekat yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga itu adalah memberitahu seorang pejabat di Kapuas akan keberadaanya dan kesiapan untuk bekerja sama dengannya.

Daftar Pustaka

Ali, Burhanuddin. 2003. *Pengalaman Pengembangan Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut oleh Pemerintah Daerah*, Makallah presentasi, Semiloka Proyek Karbon Hutan, Perlindungan Iklim Global dan Pembangunan Berkelanjutan, Palangkaraya, 28-29 Agustus.

Bakker, Laurens, 2010. "Dapatkah Kami Memperoleh Hak Ulayat?" Tanah dan Masyarakat di Kabupaten Paser dan Nunukan, Kalimantan Timur", dalam:

Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono [edt.], *“Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, kekayaan Alam dan Ruang di masa Kolonial dan Desentralisasi”*, hal 183-212, Jakarta: HuMa, Vob Vallenhoven Institute, KITLV.

Galudra, Gamma, Meine van Noordwijk, Suyanto, Idris Sardi dan Ujjwal Pradhan. 2009. *Hot Spot of Emission and Confusion: Land Tenure Insecurity, Contested Policies and Competing Claims in the Central Kalimantan Ex-Mega Rice Project Area*, Bogor: ICRAF, KPCP.

Kasim, Ifdhal dan Endang Suhendar, 1997. *“Kebijakan Pertanahan Orde Baru: Mengabaikan Keadilan Demi Pertumbuhan Ekonomi,”* dalam Noer Fauzi [edt], *Tanah dan Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan.

McCarthy, John F. 2001. *Decentralisation and Forest Management in Kapuas District, Central Kalimantan*, Bogor: CIFOR.

Noor, Aslan, 2006. *Konsep hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: tinjauan dari ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.

Pokja Sawit Multipihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008. *Draft Naskah Akademik Perkebunan Sawit Berkelanjutan*, Palangkaraya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sakuntaladewi, Niken, Suyanto, Gamma Galudra, Efrian Muharrom dan Ujjwal Pradhan 2009. *Assessment of the Institutional Setting and Payment Distribution for REDD in the Province of Central Kalimantan*. Bogor: ICRAF, KFCP.

Smits, Willie, 2003. *The BOS "Mawas" Debt for Nature Swap and Carbon Offset Agreement*, Makalah, Semiloka Proyek Karbon Hutan, Perlindungan Iklim Global dan Pembangunan Berkelanjutan, Palangkaraya, 28-29 Agustus.

Wahyunto and I Nyoman N. Suryadiputra, 2008. *Peatland Distribution in Sumatra and Kalimantan-explanation of its data sets including source of information, accuracy, data constraints and gaps*. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme.

Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010 : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010 : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 08/2010 : Kesiapan dan kerentanan sosial dalam skema kebijakan perubahan iklim/REDD di Indonesia, Semiarto Aji Purwanto, Iwi Sartika dan Rano Rahman

EPISTEMA INSTITUTE adalah lembaga penelitian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan yang didirikan oleh Yayasan Epistema pada bulan September 2010.

Visi Epistema:

Terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Program dan kegiatan 2011-2014:

1. Lingkar belajar untuk keadilan sosial dan lingkungan atau Learning Circles for Social and Environmental Justice (LeSSON-JUSTICE)

Kegiatan:

- Lingkar belajar berbagai aliran pemikiran dalam studi hukum;
- Lingkar belajar pembentukan negara hukum dan masyarakat adat;
- Lingkar belajar hukum, pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim.

2. Riset interdisiplin tentang hak-hak masyarakat atas kehidupan yang lebih baik, tradisi sosial yang adil dan lingkungan yang lestari atau Interdisciplinary Research on Community Rights on Better Livelihood, Just Social Tradition and Sustainable Environment (IN-CREASE)

Kegiatan:

- Model-model legalisasi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam dalam legislasi nasional dan daerah: Rekognisi, integrasi atau inkorporasi?
- Studi komparasi pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di Asia Tenggara.
- Pengetahuan lokal untuk mempromosikan pembangunan rendah karbon dalam kerangka hukum negara dan sistem normatif masyarakat.
- Kesiapan kebijakan, kelembagaan dan masyarakat untuk mengimplementasikan REEDD 2010-2012 di tingkat nasional dan daerah;
- Kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional dan daerah pasca-Kyoto Protokol;
- Mengukur penerapan elemen negara formal dan substantif hukum dalam putusan pengadilan terkait dengan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.

3. Pusat data dan sumber daya bagi keadilan sosial dan lingkungan atau Resource Centre for Social and Environmental Justice (RE-SOURCE)

Kegiatan:

- *Database*, seri publikasi (Sosio-legal Indonesia, hukum dan keadilan iklim, hukum dan masyarakat, tokoh hukum Indonesia), kertas kerja, e-journal, perpustakaan on-line dan jaringan.
- Pembuatan film dan CD interaktif mengenai hukum, masyarakat dan lingkungan.

Struktur organisasi dan personel

Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

Dewan Pengawas:

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jatipadang Utara I No. 12

Jakarta 12450

Telepon/faksimile: 021-78832167

E-mail : epistema.institute@yahoo.com

Website : www.hukumdanmasyarakat.org